



UNIVERSITAS INDONESIA

**ASPEK HUKUM PENAWARAN PEMBAYARAN TUNAI  
DIKUTI OLEH KONSINYASI DALAM KONTEKS  
HAPUSNYA PERIKATAN**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**Lukman Alfianto**

**0806427285**

**FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK JUNI 2010**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Lukman Alfianto

NPM : 0806427285

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Aspek Hukum Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Oleh Konsinyasi Dalam Konteks Hapusnya Perikatan.

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prahasto W. Pamungkas, S.H., L.L.M. ( .....)

Penguji : DR. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. ( .....)

Penguji : Rahmat S. Soemadipraja, S.H., L.L.M. ( .....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 02 Juli 2010

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Jurusan Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (2) Bapak Prahasto W. Pamungkas, S.H., L.L.M., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (3) Para Penguji;
- (4) Para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalankan studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (5) Seluruh staff perpustakaan, administrasi, dan pengurus Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (6) Meiyeke Okthafiana, yang selalu memberikan cinta, kasih, perhatian, kesabaran, pengertiannya yang tulus untuk membantu, menemani, memberikan semangat dan menguatkan;
- (7) Anak-anakku Lutia Nurfadilah dan Muhammad Almukti Bagaskoro yang tercinta; dan
- (8) Seluruh teman-teman Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia khususnya angkatan 2008 yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Juni 2010

Penulis

Lukman Alfianto, S.H.



## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
Telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Lukman Alfianto**

**NPM : 0806427285**

**TandaTangan :**

**Tanggal : 02 Juli 2010**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lukman Alfianto  
NPM : 0806427285  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jeniskarya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“ASPEK HUKUM PENAWARAN PEMBAYARAN TUNAI DIKUTI OLEH  
KONSINYASI DALAM KONTEKS HAPUSNYA PERIKATAN”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan namanya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : .....

Yang menyatakan

( Lukman Alfianto, S.H )

## ABSTRACT

Name : Lukman Alfianto

Study Program : Notariat Magister

Title : Legal Aspect of Payment Offers Followed by Consignment in The Context Of Contract Termination.

In the context of a contract termination the Civil Code refers to the existence of causes that extinguishes a contract. Among the causes is an offer for payment followed by consignment. This is a legal institution created by law where a creditor refuse payment from the debtor. To be valid, the law has established a procedure in which it must be performed by a notary or a court bailiff. The terms procedure is created by law with the intent and purpose to ensure legal certainty and a sense of justice for the needs of justice seekers.

Keywords: Initial Cash Payment; Consignment; Disappearance of Commitments.

## ABSTRAK

Nama : Lukman Alfianto

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : Aspek Hukum Penawaran Pembayaran Tunai yang Diikuti Konsinyasi  
Dalam Konteks Hapusnya Perikatan.

Dalam konteks hapusnya perikatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan adanya sebab-sebab yang dapat menghapuskan perikatan. Diantara sebab-sebab itu perikatan dapat hapus melalui penawaran pembayaran tunai yang diikuti konsinyasi. Lembaga hukum ini merupakan lembaga hukum yang diciptakan undang-undang bilamana terdapat keadaan seorang kreditur menolak pembayaran prestasi dari debitur. Untuk keabsahan lembaga hukum ini sebagai sebab hapusnya perikatan, undang-undang telah menetapkan beberapa prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi yang diantaranya harus dilakukan oleh notaris atau juru sita. Syarat-syarat ini tentunya di buat oleh undang-undang dengan maksud dan tujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

Kata kunci: Penawaran Pembayaran Tunai; Konsinyasi; Hapusnya Perikatan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Pokok Permasalahan .....	6
1.3. Metode Penelitian .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
<b>2. ASPEK HUKUM PENAWARAN PEMBAYARAN TUNAI YANG     DIIKUTI KONSINYASI DALAM KONTEKS HAPUSNYA     PERIKATAN</b>	
<b>2.1. Aspek Hukum Pelaksanaan Penawaran Pembayaran Tunai Yang         Diikuti Konsinyasi Dalam Konteks Hapusnya Perikatan.....</b>	<b>9</b>
2.1.1. Jenis-Jenis Perikatan Yang Dapat Dihapuskan Dengan Konsinyasi.....	9
2.1.1.1. Syarat Objektif Formil.....	14
2.1.1.2. Syarat Objektif Materil.....	18
2.1.2. Tahapan Konsinyasi.....	21
2.1.3. Peranan Notaris Dalam Pelaksanaan Penawaran Pembayaran Tunai Yang Diikuti Konsinyasi.....	27
2.1.4. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Keabsahan Konsinyasi.....	32
2.1.4.1. Ancaman Sanksi Kepada Debitur yang pelaksanaan kewajibannya ditolak oleh Kreditor.....	35
2.1.4.2. Akibat Bagi Perikatan Antara Debitur dan Kreditor.....	36
2.1.4.3. Akibat Bagi Kawan Berutang dan Penanggung Utang...	37
2.1.4.4. Akibat Bagi Kreditor Pemegang Hak-Hak Istimewa dan Hak-Hak Jaminan.....	38
2.1.4.5. PembebananBiayaKonsinyasi.....	39
2.1.5. Syarat Otentiknya Berita Acara.....	40
2.1.6. Tempat Pelaksanaan Penawaran Pembayaran Tunai Dan Konsinyasi.....	54
<b>2.2. Perbedaan Antara Notaris dan Jurusita Sebagai Pelaksana         Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Konsinyasi.....</b>	<b>60</b>
2.2.1. Ditinjau Dari Pelaksanaan Jabatan.....	60
2.2.2. Ditinjau Dari Wilayah Jabatan.....	62
<b>3. PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
3.1. Simpulan.....	65
3.2. Saran.....	66



## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Dalam bahasa Belanda, istilah perikatan dikenal dengan istilah *verbintenis*. Istilah perikatan sangat tepat sekali untuk melukiskan suatu pengertian yang sama yang dimaksudkan *verbintenis* dalam bahasa Belanda yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak yang isinya adalah hak dan kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.<sup>1</sup>

Meskipun telah jelas tertera bahwa Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang perikatan. Namun, didalam pasal-pasal pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat ditemukan satu pasalpun yang menjelaskan arti mengenai perikatan itu sendiri. Dalam literatur ilmu hukum perdata barat, istilah perikatan dirumuskan bukan dalam undang-undang melainkan oleh doktrin. Beberapa sarjana telah memberikan pengertian mengenai perikatan. Definisi yang pada umumnya diterima oleh para ahli hukum adalah:

“Suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Terdapat perbedaan istilah mengenai *verbintenis* dari bahan sekunder yang dirujuk dalam tesis ini, beberapa ahli hukum ada yang mengartikannya sebagai perjanjian dan ada yang mengartikan sebagai perutusan. Menurut R. Setiawan, perlu untuk menelaah dengan seksama makna *verbintenis*. Jika dilihat dari kata dasarnya yaitu *verbidden* yang artinya mengikat, maka pemakaian istilah tersebut sebagai perikatan menurut penulis sangatlah tepat.

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1998), cet. 17, hal.1.

Dalam beberapa pengertian yang telah dijabarkan di atas, keseluruhan pengertian tersebut menandakan bahwa pengertian perikatan yang dimaksud adalah suatu pengertian yang abstrak, yaitu suatu hal yang tidak dapat dilihat tetapi hanya dapat dibayangkan dalam pikiran kita. Untuk mengkonkretkan pengertian perikatan yang abstrak maka perlu adanya suatu perjanjian. Oleh karena itu, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah demikian, bahwa perikatan itu dilahirkan dari suatu perjanjian.

Menurut pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan timbul dari dua sumber pokok, yaitu perjanjian dan undang-undang. Selanjutnya pada Pasal 1234 disebutkan isi perikatan adalah: pertama, memberikan sesuatu; kedua, berbuat sesuatu; ketiga, tidak berbuat sesuatu. Akibat yang timbul dari adanya perikatan menyebabkan adanya kewajiban bagi salah satu pihak (perikatan sepihak) atau kedua belah pihak (perikatan timbal balik).<sup>3</sup> Pihak yang mempunyai kewajiban disebut debitur, sedangkan yang mempunyai hak untuk menerima prestasi dari debitur disebut kreditur.<sup>4</sup>

Dalam suatu perikatan dapat saja terjadi terjadi kelalaian oleh debitur karena tidak melaksanakan kewajibannya. Tetapi juga tidak tertutup kemungkinan bahwa justru kreditur yang tidak menginginkan debitur melaksanakan kewajibannya atau kreditur menolak pelaksanaan kewajiban yang dilakukan debitur. Dalam hal ini R. Setiawan, S.H. memberi contoh sebagai berikut:

“A harus menyerahkan sejumlah barang yang dibeli oleh B. Akan tetapi karena harga barang tersebut turun, B tidak mau menerimanya dengan alasan gudangnya penuh.”<sup>5</sup>

Sehubungan dengan itu Prof. DR. Mariam Darus Badruzaman memberikan contoh lain mengenai keadaan dimana kreditur ternyata melakukan penolakan atas pelaksanaan kewajiban dari debitur, yaitu :

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung:Bina Cipta, 1987), cet. 4, hal.113

“... A meminjam uang dengan bunga 10% kepada B dan kemudian A mempunyai uang untuk membayar hutang tersebut, sedangkan B tidak bersedia menerima pembayaran. Maka A sangat berkepentingan sekali untuk membayar oleh karena ia sangat menderita rugi dengan pembayaran bunga terus menerus.”<sup>6</sup>

Dengan contoh-contoh tersebut dapat dipahami mengapa dapat terjadi kreditur menolak pelaksanaan kewajiban debiturnya. Penolakan mana dapat menempatkan debitur pada keadaan yang merugikan atau membahayakan, yaitu terancam tuduhan telah melakukan wanprestasi. Sekaligus dapat dipahami bahwa hukum harus memberikan jalan keluar penyelesaian keadaan ini. Untuk itu hukum positif kita memberikan solusi untuk keadaan tersebut yang ternyata dalam ketentuan Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Perikatan-perikatan hapus karena pembayaran; karena pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaharuan utang; karena perjumpaan utang atau kompensasi; karena pencampuran utang; karena pembebasan utangnya; karena musnahnya barang yang terutang; karena kebatalan atau pembatalan; karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab kesatu buku ini; karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam bab tersendiri.”

Pengaturan terinci mengenai penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (konsinyasi) tersebut diatas lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 1404-1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam pasal-pasal tersebut ditentukan syarat-syarat agar konsinyasi itu sah sebagai salah satu cara untuk menghapuskan perikatan.

Persyaratan-persyaratan dalam pasal-pasal tersebut ditetapkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi debitur yang pelaksanaan kewajibannya ditolak oleh kreditur, selain itu juga untuk mencegah kemungkinan sebaliknya, yaitu pelanggaran atas hak kreditur. Sebab, tidak tertutup kemungkinan bahwa debitur memang hendak melaksanakan kewajibannya, namun kreditur menolak dengan berpendapat bahwa pelaksanaan kewajiban itu tidak sesuai dengan kesepakatan atau undang-undang. Dengan kata lain, jika terjadi sengketa antara debitur dengan kreditur mengenai pelaksanaan suatu perikatan. Jika ternyata

---

<sup>6</sup>Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 171-172.

debitur itu beritikad buruk serta terbukti dan terdapat putusan yang bertentangan dengan kewajiban yang dilaksanakan melalui konsinyasi ini, maka terjadi pelanggaran atas hak kreditur sehingga timbullah ketidakpastian hukum. Oleh karena itu adanya pengaturan syarat-syarat keabsahan lembaga hukum ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menunjukkan bahwa pembuat undang-undang juga telah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan penyelewengan hukum tersebut di atas.

Sehubungan dengan pengaturan konsinyasi dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan ketentuan-ketentuan hukum materil, maka penting juga untuk mengetahui ketentuan hukum formil untuk melaksanakan hukum materil ini.<sup>7</sup> Sebab, dasar hukum materil saja tidak cukup untuk memampukan suatu subyek hukum melaksanakan kepentingannya. Hukum acara bertujuan memberikan jalan bagaimana seseorang dapat mewujudkan hak-hak yang diberikan kepadanya atau mempertahankan hak-hak yang diperolehnya berdasarkan ketentuan hukum perdata materil terhadap gangguan dari pihak ketiga.<sup>8</sup> Adapun mengenai lembaga hukum ini, pengaturan hukum formilnya secara khusus sebenarnya terdapat dalam Pasal 809-812 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (B.Rv).<sup>9</sup> Menurut R. Setiawan, S.H. konsinyasi merupakan lembaga hukum yang paling tepat untuk menggambarkan keeratan hukum perdata materil hukum perdata formil.<sup>10</sup> Karena itu, pengertian mengenai hukum acara dapat membantu para praktisi hukum dan para pencari keadilan untuk lebih memahami bagaimana cara melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum materil

---

<sup>7</sup>Setiawan, "Konsinyasi", *Varia Peradilan No. 123* (Desember 1995), hal: 117.

<sup>8</sup>Setiawan, *loc.cit.*, hal: 114.

<sup>9</sup>Dasar hukum penggunaan *Reglement op de Rechtsvordering* (B.Rv) dalam hukum acara perdata Indonesia adalah untuk mengatur hal-hal yang tidak diatur di dalam *Het Herzien Indoesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg). Lihat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), cet. 9, hal. 6. Menurut Setiawan, S.H. Praktek hukum acara tersebut telah menjadi yurisprudensi tetap. Namun ada syaratnya, yaitu ketentuan Rv itu harus disesuaikan dengan sistem HIR dan R.Bg. Lihat Setiawan, *loc.cit.*, hal: 117-118.

<sup>10</sup>Setiawan, *loc.cit.*, hal: 117.

mengenai lembaga hukum ini.<sup>11</sup> Sebab keabsahan konsinyasi sebagai cara menghapuskan perikatan, hanya dapat terwujud jika ketentuan hukum materil dan formil dipahami dan ditaati.

Dalam ketentuan-ketentuan hukum materil dan hukum formil tersebut diatas, sebagai syarat untuk keabsahan penawaran pembayaran tunai harus terdiri dari dua subjek hukum yaitu subjek hukum materil dan subjek hukum formil. Subyek hukum materil adalah subyek yang berhak mengajukan konsinyasi, sedangkan subyek hukum formil adalah subyek hukum yang bertindak bukan untuk kepentingan hukumnya sendiri, melainkan untuk kepentingan hukum dari subyek hukum lain dalam rangka formalitas hukum. Sehubungan dengan itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1405 ayat (1) dan (2) telah menentukan sebagai berikut:

“bahwa ia dilakukan kepada seorang berpiutang atau kepada seorang yang berkuasa menerimanya untuk dia.”

“bahwa ia dilakukan oleh seorang yang berkuasa membayari.”

Dari ketentuan tersebut dapat diambil pengertian bahwa subyek hukum materil, yaitu subyek yang berhak mengajukan konsinyasi adalah seorang yang berkuasa membayar. Orang yang berkuasa membayar itu dapat merupakan subyek hukum materil maupun subyek hukum formil dalam perikatan. Sedangkan subyek hukum materil kepada siapa langkah hukum konsinyasi itu ditujukan adalah si kreditur pribadi (sebagai subyek hukum materil dalam perikatan) atau orang lain sejauh berkuasa menerima atau menolak penawaran itu (sebagai subyek hukum formil dalam perikatan). Selanjutnya terdapat ketentuan lain yang diatur dalam dan ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“bahwa penawaran itu dilakukan oleh seorang notaris atau jurusita, keduanya disertai dua orang saksi”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka menjadi jelas bahwa sebagai suatu syarat prosedural, penawaran pembayaran tidak boleh dilakukan oleh pihak lain

---

<sup>11</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *op.cit.*, hal. 1.

kecuali notaris atau jurusita (sebagai subjek hukum formil dalam penawaran pembayaran tunai) dengan disertai dua orang saksi. Artinya, untuk keabsahan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan konsinyasi, debitur tidak dapat menawarkan pembayaran tunai langsung kepada kreditur melainkan harus melalui notaris atau jurusita dan untuk itu harus dilaksanakan ditempat yang telah ditentukan oleh Pasal 1405 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

“...di tempat, dimana menurut perjanjian harus dilakukan, dan jika tiada suatu perjanjian khusus mengenai itu, kepada si berpiutang pribadi atau ditempat tinggal yang sungguh-sungguh atau di tempat tinggal yang telah dipilihnya.”

## 2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, pertanyaan yang sangat essensial disini adalah sebagai berikut:

1. *“Mengapa Notaris ditunjuk oleh undang undang menjadi pelaksana penawaran pembayaran tunai dikuti oleh konsinyasi?”*
2. *“Mengapa penawaran pembayaran tunai tersebut harus dilakukan ditempat kediaman kreditur?”*
3. *“Apa yang membedakan penawaran pembayaran tunai yang dilakukan oleh notaris dan yang dilakukan oleh juru sita? Mana yang lebih baik?”*

## 3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menekankan pada metode penelitian kepustakaan. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan instrumen pengumpul data berupa pengamatan untuk mengumpulkan data primer dan studi pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang Undang Hukum Perdata, *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (B.Rv), *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R), *Rechtreglement*

*Buitengewesten* (R.Bg), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dari tulisan para ahli, buku-buku ilmiah, dan artikel-artikel majalah. Selain bahan-bahan tersebut diatas, penulisan ini juga menggunakan data-data sekunder yang berasal dari kamus-kamus bahasa dan kamus hukum sebagai bahan hukum tertier. Data-data tersebut diatas dianalisa menggunakan analisis kuantitatif, yaitu secara deduktif mencari fakta-fakta sebagai jawaban-jawaban atas tiga pokok permasalahan tersebut diatas.

#### **4. Sistematika Penulisan**

Judul dari tesis ini adalah Aspek Hukum Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Oleh Konsinyasi Dalam Konteks Hapusnya Perikatan.

Agar dapat memberi gambaran yang jelas mengenai pokok-pokok permasalahan yang dibahas sekaligus untuk memudahkan pembaca dalam memahami tulisan dalam tesis ini, penulis membuat tesis ini terbagi menjadi 3 (tiga) bab yang terdiri atas sub-bab sub-bab yang disusun secara sistematis sesuai dengan uraian sebagai berikut:

#### **BAB 1. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tulisan yang menguraikan tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB 2. ASPEK HUKUM PENAWARAN PEMBAYARAN TUNAI DIKUTI OLEH KONSINYASI DALAM KONTEKS HAPUSNYA PERIKATAN.**

Bab 2 ini membahas dan menganalisa pokok-pokok permasalahan secara teoritis mengenai aspek hukum pelaksanaan penawaran pembayaran tunai oleh notaris yang diuraikan dalam sub-bab sub-bab sebagai berikut:

##### **2.1. Aspek Hukum Pelaksanaan Penawaran Pembayaran Tunai Yang Dikuti Konsinyasi Dalam Konteks Hapusnya Perikatan.**

2.1.1. Jenis-Jenis Perikatan Yang Dapat Dihapuskan Dengan Konsinyasi.

- 2.1.1.1.Syarat Objektif Formil
- 2.1.1.2.Syarat Objektif Materil
- 2.1.2. Tahapan Konsinyasi.
- 2.1.3. Peranan Notaris Dalam Pelaksanaan Penawaran Pembayaran Tunai Yang Diikuti Konsinyasi.
- 2.1.4. Akibat Keabsahan Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Konsinyasi
  - 2.1.4.1.Ancaman Sanksi Bagi Debitur Yang Kewajibannya Ditolak Kreditur.
  - 2.1.4.2.Akibat Bagi Kawan Berutang Dan Penanggung Utang.
  - 2.1.4.3.Akibat Bagi Perikatan Antara Debitur Dan Kreditur.
  - 2.1.4.4.Akibat Bagi Kreditur Pemegang Hak-Hak Istimewa Dan Hak-Hak Jaminan.
  - 2.1.4.5. Akibat Pembebanan Biaya Konsinyasi.
- 2.1.5. Syarat Otentiknya Berita Acara.
- 2.1.6. Tempat Pelaksanaan Penawaran Pembayaran Tunai Dan Konsinyasi.

## **2.2. Perbedaan Antara Notaris Dan Juru Sita Sebagai Pelaksana Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Konsinyasi**

- 2.2.1. Ditinjau Dari Pelaksanaan Jabatan.
- 2.2.2. Ditinjau Dari Wilayah Jabatan.

## **BAB 3. PENUTUP.**


Bab 3 ini merupakan bab penutup yang berisi simpulan dan saran penulis terkait pembahasan dari permasalahan yang diuraikan dalam Bab 1 dan Bab 2.

## BAB II

### ASPEK HUKUM PENAWARAN PEMBAYARAN TUNAI DIIKUTI OLEH KONSINYASI DALAM KONYEKS HAPUSNYA PERIKATAN

#### 1. Aspek Hukum Pelaksanaan Penawaran Pembayaran Tunai Yang Diikuti Konsinyasi Dalam Konteks Hapusnya Perikatan.

##### 1.1. Jenis-Jenis Perikatan Yang Dapat Dihapuskan Dengan Konsinyasi.



Di dalam ketentuan pada Bab IV Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1381 menyebutkan bahwa penawaran pembayaran yang diikuti konsinyasi merupakan salah satu cara menghapuskan perikatan. Judul pasal-pasal tersebutpun berbunyi “Tentang Hapusnya Perikatan-Perikatan”.


Pada pasal sebelumnya yaitu pasal pertama dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan tentang sebab-sebab lahirnya perikatan-perikatan. Jika dilihat dari ketentuan dalam Pasal 1233 dan 1234 maka jenis perikatan dapat dibagi menurut sumber dan isinya.

Menurut sumbernya jenis perikatan terbagi menjadi perikatan yang lahir dari perjanjian dan yang lahir dari undang-undang. Sedangkan menurut isinya perikatan terbagi menjadi perikatan memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu, Pasal 1234: “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.” Dalam Pasal 1352 perikatan yang berasal dari undang-undang dibagi lagi menjadi undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan manusia, hal ini tertulis dalam Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.”



Bagan 2. Jenis-Jenis Perikatan Menurut Sumbernya.

Perikatan yang berasal dari undang-undang karena perbuatan manusia, dalam Pasal 1353 dibagi lagi menjadi perbuatan manusia yang halal dan perbuatan melawan hukum (lihat bagan.1). Oleh karena itu, maka timbul pertanyaan mengenai jenis perikatan yang mana yang dapat dihapuskan dengan melakukan konsinyasi.



Bagan 3. Jenis-Jenis Perikatan Menurut Isinya.

Jika merujuk dari bahan-bahan hukum sekunder yang penulis gunakan untuk menyusun tesis ini, mayoritas ahli hukum tidak menyinggung permasalahan jenis perikatan yang lahir dari undang-undang, tetapi hanya merujuk lembaga hukum ini dalam kaitan dengan perikatan yang bersumber pada perjanjian, walaupun di sana sini kata perikatan selalu digunakan.

Jika melihat struktur pengaturan lembaga hukum ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diketahui bahwa pengaturan mengenai konsinyasi dalam Pasal 1404-1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terletak di bab ke-4 Buku III, berjudul “Tentang Hapusnya Perikatan-Perikatan”. Sebelum bab ini terdapat tiga bab lain yang mendahuluinya, yaitu bab ke-1, bab ke-2 dan bab ke-3 Buku III Undang-Undang Hukum Perdata, Bab-bab tersebut berturut-turut berjudul “Tentang Perikatan Pada Umumnya”, “Tentang Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian”, dan “Tentang Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan demi Undang-Undang”.

Dengan melihat struktur pengaturan lembaga hukum ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat diketahui bahwa undang-undang tidak membatasi penerapan lembaga hukum ini hanya untuk menghapuskan perikatan yang bersumber pada perjanjian. Untuk lebih jelasnya marilah kita melihat pada kemungkinan kenyataan, dimana terdapat suatu contoh mengenai perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kepentingan hukum bagi debitur untuk melakukan konsinyasi.

Mengenai hal ini Prahasto W. Pamungkas S.H., L.L.M. memberikan contoh mengenai perbuatan yang melawan hukum berdasarkan pada Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Katakanlah A karena kelalaiannya membuat barang dagangan B rusak, lalu B menuntut A ke pengadilan dan oleh hakim A di putuskan bersalah, berdasarkan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata A dihukum untuk membayar ganti rugi atas kelalaiannya tersebut. Namun, ternyata dengan suatu alasan B menolak pembayaran dari A. Maka, timbul kepentingan hukum bagi A untuk melaksanakan prestasinya dengan konsinyasi.

Satu contoh di atas, kiranya cukup untuk menunjukkan bahwa dalam perikatan yang bersumber dari undang-undang dapat timbul kepentingan hukum menghapuskan perikatan melalui konsinyasi. Demikian, dapat di tarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya konsinyasi dapat digunakan untuk menghapuskan perikatan yang bersumber baik dari perjanjian maupun dari undang-undang.

Sedangkan untuk jenis perikatan menurut isinya, R. Setiawan, S.H. berpendapat bahwa “penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan hanya mungkin pada perikatan untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang-barang...”.<sup>12</sup>

Berdasarkan pendapat R. Setiawan, S.H. tersebut telah jelas diketahui bahwa konsinyasi hanya dapat dipakai untuk menghapuskan satu dari tiga jenis perikatan menurut isinya. Lembaga hukum ini tidak dapat dipakai untuk

---

<sup>12</sup>R. Setiawan. *op.cit.*, hal. 113.

menghapuskan perikatan yang isinya adalah tidak berbuat sesuatu dan perikatan yang isinya adalah berbuat sesuatu.

Hal ini disebabkan oleh hakikat dari pelaksanaan lembaga hukum ini. Berbuat sesuatu seperti misalnya melukis atau menebang pohon, jelas tidak dapat ditawarkan tunai oleh notaris atau jurusita dan tentu saja tidak dapat disimpan atau dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.<sup>13</sup> Demikian juga halnya dengan perikatan yang prestasinya adalah berdiam diri atau membiarkan orang lain berbuat sesuatu, tentu saja tidak dapat ditawarkan tunai dan juga tidak dapat disimpan atau dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.<sup>14</sup>



Bagan 4. Jenis Perikatan Yang Dapat Dihapuskan Dengan Penawaran Pembayaran Tunai Yang Diikuti Konsinyasi.

#### 1.1.1. Syarat Objektif Formil

<sup>13</sup>R. Setiawan. *op.cit.*, hal. 16.

<sup>14</sup>*Ibid.* hal. 15.

Sebagaimana telah diketahui sebelumnya penawaran pembayaran tunai yang diikuti konsinyasi hanya dapat berlaku pada jenis perikatan yang isinya untuk memberikan sesuatu.

Untuk lebih jelasnya dalam memahami arti kata “sesuatu” ini ada baiknya jika kita merujuk pendapat Prof. Subekti, S.H. yang menyatakan bahwa “...benda berarti obyek sebagai lawan dari subyek ....”<sup>15</sup> Dengan kata lain bahwa sesuatu itu hanya dapat diartikan sebagai kebendaan.

Namun, belumlah cukup kiranya untuk menjelaskan jenis objek dari perikatan yang menjadi syarat untuk menggunakan lembaga hukum ini dengan hanya mempertemukan istilah “kebendaan” atau “benda”, “barang” atau “hak” dalam konsep kebendaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan kata “uang” dan “barang” yang disebutkan dalam beberapa pasal di antara Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebab, menurut penjelasan Frieda Husni Hasbullah, S.H. dan Surini Ahlan Syarif, S.H. bahwa “...berkaitan dengan istilah benda dan barang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara konsekuen membedakannya karena seringkali mencampuradukkan pengertian tersebut”.<sup>16</sup> Selain itu terdapat kesulitan yang berkaitan dengan adanya bermacam-macam klasifikasi dari benda atau kebendaan, barang dan hak. Kesulitan semakin tidak mudah diselesaikan mengingat doktrin juga menyebutkan adanya kebendaan dalam lingkungan hukum perikatan selain kebendaan dalam lingkungan hukum kebendaan yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.<sup>17</sup> Untuk itu, marilah kita merujuk penjelasan R. Setiawan, S.H. yang berikut ini:

“Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan hanya mungkin pada perikatan untuk ... menyerahkan barang-barang bergerak. Ketentuan pasal

---

<sup>15</sup>.Subekti, *op. cit.*, hal. 60.

<sup>16</sup>Frieda Husni Hasbullah dan Surini Ahlan Syarif, “Buku A Hukum Kebendaan Perdata,” Materi Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hal.15.

<sup>17</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan., *Hukum Benda*, (Yogyakarta; Liberty, 2000), cet. 5, hal. 17-19.

1404 s.d 1412 hanya mengatur mengenai pemberian barang-barang bergerak ..., dan tidak berlaku ... untuk memberikan barang-barang tetap".<sup>18</sup>

Dengan penjelasan tersebut, penentuan obyek penyerahan melalui konsinyasi dapat lebih mudah dilakukan, yaitu dengan mencari tahu kebendaan apa saja yang dapat digolongkan sebagai barang bergerak sebagaimana disebutkan oleh R. Setiawan, S.H.

Penjelasan oleh R. Setiawan, S.H. tersebut dapat digunakan untuk memahami arti uang dan barang yang disebutkan dalam Pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai obyek penyerahan dalam penawaran pembayaran tunai ini. Sebab, sebagaimana dikatakan oleh Prof. Subekti, S.H. dan Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Macjhoen Sofwan, S.H. pembagian benda dalam kelompok bergerak dan tidak bergerak itulah yang paling penting dikarenakan mempunyai akibat-akibat yang sangat penting dalam hukum.<sup>19</sup>

Mengenai hal ini Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Macjhoen Sofwan, S.H. telah mengklasifikasikan jenis-jenis kebendaan apa saja yang termasuk dalam barang tidak bergerak dan barang bergerak, menurut beliau:

"Benda tak bergerak itu dibedakan antaranya:

1. Benda tak bergerak menurut sifatnya: tanah dan segala sesuatu yang meletak di atasnya ... "<sup>20</sup>

"2. Benda tak bergerak karena tujuannya, misalnya: mesin alat-alat yang dipakai di dalam pabrik. ... "<sup>21</sup>

"3. Benda tak bergerak menurut ketentuan undang-undang. Ini berwujud hak-hak atas benda-benda tak bergerak, misal: hak memungut hasil atas benda tak bergerak, hak memakai atas benda tak bergerak, hipotik ... "<sup>22</sup>

"Benda bergerak di bedakan atas:

<sup>18</sup>R.Setiawan, *op. cit.*, hal.. 113.

<sup>19</sup>Subekti, *op. cit.*, hal. 61 dan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *op. cit.*, hal. 19


<sup>20</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *op. cit.*, hal. 20-21.

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>*Ibid.*

1. Benda bergerak karena sifatnya menurut Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah benda yang dapat dipindahkan misal: meja, atau dapat berpindah dengan sendirinya misal: ternak.”<sup>23</sup>

“2. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang menurut Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah hak-hak atas benda bergerak misalnya: hak memungut hasil (*vruchtgebruik*) atas benda bergerak, hak pemakaian (*gebruik*) atas benda bergerak, saham-saham daripada NV dan lain-lain.”<sup>24</sup>



Bagan 5. Klasifikasi Benda Menurut Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan.

Dengan penjelasan tersebut diatas diketahui bahwa pengertian benda bergerak adalah kebendaan bergerak yang meliputi baik barang (benda atau kebendaan yang berwujud) dan hak (benda atau kebendaan yang tidak berwujud).

Selain itu Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H. berpendapat bahwa penyerahan (*levering*) dan *bezit* adalah hal yang terpenting terkait permasalahan ini.<sup>25</sup> Penyerahan terhadap benda atau kebendaan tidak bergerak tidak cukup dilakukan dengan penyerahan nyata (*feitelijk levering*) atau penyerahan dari tangan ke tangan seperti pada penyerahan benda atau kebendaan

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>*ibid.*, hal. 22.

bergerak, melainkan juga dengan balik nama.<sup>26</sup> Pada benda tak bergerak penyerahan yuridis (*juridische levering*) terjadi dengan pendaftaran benda itu dalam daftar umum. Hal tersebut berkaitan dengan permasalahan keadaan berkuasa (*bezit*), yaitu bahwa *bezitter* atas barang bergerak adalah pemilik (*eigenaar*) dari barang bergerak.

Untuk lebih jelasnya penjelasan Prof. Subekti, S.H. di bawah ini kiranya cukup untuk memahami berlakunya konsinyasi hanya untuk benda bergerak :

“Untuk menyerahkan hak milik atas suatu benda tak bergerak diperlukan suatu akta transport yang merupakan suatu akta bilateral, yang harus diselenggarakan oleh dua pihak dan karena itu tidak mungkin diganti dengan suatu ponis atau putusan hakim.”<sup>27</sup>

Selanjutnya mengenai kata “uang” di dalam Pasal 1405 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Frieda Husni Hasbullah, S.H. dan Surini Ahlan Syarif, S.H. dengan tegas menyebutkan bahwa uang dan bunga sebagai penagihan-penagihan serta piutang-piutang merupakan bagian harta kekayaan yang tidak berwujud yang timbul akibat hubungan hukum tertentu (*burgerlijke vruchten*).<sup>28</sup>

#### 1.1.2. Syarat Objektif Materil

Untuk memahami lebih memahami jenis perjanjian yang dapat dihapuskan dengan lembaga hukum ini perlu diperhatikan satu pendapat yang disampaikan oleh Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H. berikut ini:

“Untuk sahnya penyerahan itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu : 1. Harus ada perjanjian yang zakelijk... Perjanjian yang zakelijk ini adalah perjanjian yang menyebabkan pindahnya hak-hak kebendaan (*zakelijke rechten*) misalnya hak milik, bezit, hipotik, gadai. Dari perjanjian yang zakelijk ini tidak bisa timbul *verbintenis*, jadi berbeda sekali dengan perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerdato. Perjanjian dalam Buku III KUHPerdato itu umumnya bersifat *obligatoir*, yaitu perjanjian yang menimbulkan *verbintenis*. Misalnya perjanjian jual beli, perjanjian ini

<sup>26</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1994), cet.26, hal. 73-74.

<sup>27</sup>Subekti., *Hukum Perjanjian.*, (Jakarta: Intermasa, 1998), cet. 17, hal. 27.

<sup>28</sup>Frieda Husni Hasbullah dan Surini Ahlan Syarif, *op.cit.*, hal. 16.

tidak dapat menyebabkan beralihnya hak milik, hanya menimbulkan *verbintenis*, yaitu yang satu harus memberikan prestasi (yaitu menyerahkan benda) dan yang lain berhak atas prestasi itu. Tetapi perjanjian belum mengakibatkan beralihnya hak milik. Baru setelah adanya penyerahan maka hak milik itu beralih”.<sup>29</sup>

Dari penjelasan Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H. tersebut diketahui bahwa sebagai syarat perikatan dapat dihapuskan melalui lembaga hukum ini adalah perikatan tersebut telah memenuhi syarat telah terjadinya utang yang dapat menimbulkan kewajiban untuk memberikan prestasi sebagaimana disyaratkan Pasal 1405 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>30</sup>

Masih terdapat syarat lain yang ditentukan dalam Pasal 1405 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “bahwa ketetapan waktu telah tiba, jika itu dibuat untuk kepentingan si berpiutang”. Ketentuan ini menegaskan bahwa sebagai syarat suatu perikatan dapat dihapus dengan lembaga hukum ini adalah adanya utang yang telah jatuh tempo untuk kepentingan kreditur. Maksud dari ketentuan ini adalah dalam perikatan tersebut telah menentukan waktu untuk pelaksanaan hak sekaligus kewajiban bagi kedua belah pihak untuk memberi (bagi debitur) dan menerima (bagi kreditur) pembayaran prestasi yang telah disepakati.

---


<sup>29</sup>Sri Soedewi Mashjchoen Sofwan, *op. cit.*, hal. 72-73.

<sup>30</sup> Sri Soedewi Mashjchoen Sofwan menggunakan istilah *verbintenis* sebagai perutusan, jadi untuk menafsirkan pendapat beliau perlu memahami istilah-istilah yang beliau gunakan.

Tabel 1. Syarat-Syarat Objektif Dalam Penawaran Pembayaran Tunai.

<b>Syarat Objektif Formil</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Objek perikatan merupakan benda bergerak.</li></ul>
<b>Syarat Objektif Materil</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Telah memenuhi syarat terjadinya utang; dan</li><li>• Utang tersebut telah jatuh tempo untuk kepentingan kreditur.</li></ul>

Selain syarat-syarat yang telah dijelaskan diatas tentunya haruslah juga memperhatikan ketentuan mengenai syarat-syarat sahnya perikatan menurut Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Artinya, suatu perikatan yang hendak dihapuskan dengan konsinyasi ini tentunya juga harus merupakan perikatan yang sah. Sebab, jika perikatan yang menjadi obyek dari konsinyasi tidak sah, maka tidak akan lahir hak dari kreditur dan kewajiban dari debitur. Apabila hak dan kewajiban itu tidak ada, maka tidak ada pula kepentingan untuk menghapuskan perikatan dengan konsinyasi.



Bagan 6. Syarat Keabsahan Penawaran Pembayaran Tunai Yang Diikuti Konsinyasi.

## 1.2. Tahapan Konsinyasi.

Jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pelaksanaan lembaga hukum ini dapat dibagi menjadi dua tahap. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1404 yang berbunyi :

“Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangnya, dan jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada Pengadilan”.

Dari ketentuan tersebut terdapat dua tahap pelaksanaan lembaga hukum ini, yaitu:

- Pertama, penawaran pembayaran tunai saja; atau
- Kedua, penawaran pembayaran yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.

Jika tahap pertama yaitu penawaran pembayaran tunai diterima oleh kreditur, maka hapuslah perikatan karena adanya pembayaran. Tetapi jika penawaran ini ditolak, debitur menjalankan tahap kedua yaitu penyimpanan atau penitipan.<sup>31</sup>

Dalam keadaan dimana kreditur menolak pembayaran, lembaga hukum penawaran pembayaran tunai yang diikuti konsinyasi jelas merupakan opsi untuk menghapus perikatan. Dalam rumusan Pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat kata “dapat” yang menunjukkan bahwa lembaga hukum ini disediakan oleh undang-undang sebagai hak yang dapat digunakan atau tidak digunakan oleh debitur.

Jika dilihat dari bunyi ketentuan dalam Pasal 1404 tersebut dapat dilihat bahwa lembaga hukum ini hanya dapat dilaksanakan bila ada penolakan pembayaran oleh kreditur. Namun, dalam hal ini R. Setiawan, S.H. berpendapat lain, menurut beliau konsinyasi dapat dilakukan meskipun belum ada penolakan dari kreditur:

---

<sup>31</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1998), cet. 17, hal. 1.

“... Pasal 1404 yang berbunyi ‘jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan’, menimbulkan kesan seolah-olah penawaran pembayaran hanya dapat dilakukan setelah adanya penolakan dari kreditur... Ketentuan dalam pasal tersebut tidak mensyaratkan bahwa untuk sahnya penawaran pembayaran harus terlebih dahulu ada penolakan dari kreditur tetapi hanya mengemukakan bahwa dalam banyak hal penawaran pembayaran terjadi setelah adanya penolakan. Jadi penawaran dapat saja dilakukan sekalipun belum ada penolakan dari kreditur”.<sup>32</sup>

Alasan yang dipakai oleh beliau adalah bahwa di dalam Pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada syarat mengenai penolakan kreditur untuk menggunakan lembaga hukum ini. Jelas alasan tersebut tidak cukup jika tidak diberikan contoh yang nyata, dalam keadaan apa seorang mengambil langkah konsinyasi jika penyebabnya bukanlah penolakan dari kreditur. Pastinya pendapat tersebut sulit diterima jika memperhatikan latar belakang diciptakannya lembaga hukum ini, yaitu:

“... Lembaga konsinyasi disediakan untuk mengatasi keadaan dalam mana seorang kreditur menolak untuk menerima pembayaran atau penyerahan barang tertentu ..., sedangkan perjanjian itu sudah jatuh tempo”.<sup>33</sup>

Sebab, bila pendapat tersebut diikuti, maka kepentingan yang mendasari lembaga hukum ini terciptakan menjadi tidak jelas, sebab lembaga hukum ini disediakan bagi debitur justru karena adanya kemungkinan kreditur menolak pelaksanaan prestasi dari debitur. Oleh karena itu terdapat perbedaan pendapat dari para ahli mengenai hal ini.

Namun, dalam prakteknya sering didapati keadaan dimana kreditur tidak diketahui keberadaannya. Debitur sudah bersusah payah mencoba menghubungi kreditur, tetapi tidak berhasil dihubungi, oleh karena itu untuk melaksanakan kewajiban dan sekaligus mewaspadaai timbulnya tuntutan atas kelalaian, debitur menggunakan lembaga hukum ini. Kiranya contoh peristiwa ini dapat dijadikan penjelasan dari pendapat R. Setiawan, S.H. Dengan contoh tersebut, dipahami bahwa kata “penolakan” tidak terbatas sebagai tindakan aktif atau langsung dari

---

<sup>32</sup>R. Setiawan, *op.cit.*, hal. 113-114.

<sup>33</sup>Setiawan, *loc.cit.*, hal: 117.

kreditur menolak pelaksanaan kewajiban dari debitur. Tetapi dapat juga meliputi tindakan pasif atau tidak langsung dari kreditur yang mengakibatkan debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Sealin itu R. Setiawan, S.H. menunjuk adanya ketentuan Pasal 1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan perkecualian dimana langkah penawaran pembayaran tunai tidak dilakukan.<sup>34</sup> Adapun Pasal 1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Jika apa yang harus dibayarkan berupa sesuatu barang yang harus diserahkan di tempat dimana barang itu berada, maka si berutang harus memperingatkan si berpiutang dengan perantaraan pengadilan supaya mengambilnya dengan sepucuk akta, ..... . Jika peringatan ini telah di jalankan dan si berpiutang tidak mengambil barangnya maka si berutang dapat diizinkan oleh Hakim untuk menitipkan barang tersebut di suatu tempat lain.”

Adanya barang yang harus diserahkan dimana barang itu berada inilah, yang menyebabkan langkah penawaran pembayaran tunai tidak dapat digunakan. Karena dapat dipahami bahwa barang tersebut tidak bisa dibawa oleh Juru sita atau Notaris untuk ditawarkan dan diserahkan kepada kreditur. Sebagai contoh A dan B mengadakan jual beli kapal laut yang ada di suatu pelabuhan. Namun A yang sudah membayar uang muka, tidak datang pada saat yang telah disepakati untuk melakukan pembayaran sisanya. Maka timbul kepentingan B untuk melaksanakan kewajiban penyerahan yang membutuhkan bantuan A ini. Langkah konsinyasi yang hendak dilakukan oleh B ini tidak dapat dilakukan dalam bentuk penawaran pembayaran tunai di tempat A. Cara satu-satunya adalah melalui somasi atau peringatan dengan bantuan pengadilan.


Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, tindakan somasi atau peringatan dengan perantaraan pengadilan ini ditafsirkan juga sebagai salah satu bentuk penawaran pembayaran tunai. Jadi, semua syarat yang berlaku untuk keabsahan langkah penawaran pembayaran tunai tentunya juga harus berlaku untuk langkah somasi atau peringatan melalui pengadilan.

---

<sup>34</sup>R. Setiawan. *op.cit.*, hal. 115.


Dengan demikian dapat terjadi kemungkinan penyimpanan atau penitipan dilakukan bukan karena penawaran pembayaran tunai ditolak, tetapi peringatan tidak ditanggapi sebagaimana tersebut dikenal sebagai somasi dengan perantaraan pengadilan. Untuk itu mengenai variasi pelaksanaan yang berkaitan dengan tahap-tahap konsinyasi, dilengkapi menjadi sebagai berikut:

- Pertama, penawaran pembayaran tunai saja, atau peringatan/somasi dengan perantaraan pengadilan saja;
- Kedua, penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, atau peringatan/somasi dengan perantaraan pengadilan yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.




Bagan 7. Tahapan Konsinyasi

Adapun mengenai prosedur dan tata-cara pelaksanaan penawaran pembayaran tunai yang diikuti konsinyasi juga terdapat perbedaan variasi antara notaris dan juru sita sebagai pelaksana lembaga hukum tersebut. Namun, secara umum prosedur dan tata-cara tersebut tergambar dalam dua bagan dibawah ini.



Bagan 8. Tata Cara Penawaran Pembayaran Tunai Yang Diikuti Konsinyasi Melalui Notaris.



Bagan 9. Prosedur Dan Tata Cara Konsinyasi Di Pengadilan Negeri.

### 1.3. Peranan Notaris Dalam Pelaksanaan Penawaran Pembayaran Tunai Yang Diikuti Konsinyasi

Mengenai syarat subjektif dalam pelaksanaan lembaga hukum ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan beberapa ketentuan yang tertulis di dalam Pasal 1405 ayat (1), (2) dan (6) yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa ia dilakukan kepada seorang berpiutang atau kepada seorang yang berkuasa menerimanya untuk dia;”

“Bahwa ia dilakukan oleh seorang yang berkuasa membayari;”

“Bahwa penawaran dilakukan di tempat, dimana menurut perjanjian pembayaran harus dilakukan dan jika tiada suatu perjanjian khusus mengenai itu, kepada si berpiutang pribadi atau ditempat tinggal sebenarnya atau ditempat tinggal yang telah dipilihnya.”

Dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa subyek hukum materil, yaitu subyek yang berhak mengajukan konsinyasi adalah seorang yang berkuasa membayar. Orang yang berkuasa membayar itu dapat merupakan subyek hukum materil maupun subyek hukum formil dalam perikatan. Sedangkan subyek hukum materil kepada siapa langkah hukum konsinyasi itu ditujukan adalah si kreditur pribadi (sebagai subyek hukum materil dalam perikatan) atau orang lain sejauh berkuasa menerima atau menolak penawaran itu (sebagai subyek hukum formil dalam perikatan).

Sebagai perbandingan, mengenai subyek yang melakukan pembayaran berdasarkan Pasal 1381 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang lembaga hukum pembayaran, Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan:

“Tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, sepertinya seorang yang turut berutang atau seorang penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh seorang pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya si berutang, atau jika ia bertindak atas namanya sendiri, asal ia menggantikan hak-hak si berpiutang”.

Dari pasal tersebut diketahui bahwa menurut ketentuan lembaga hukum pembayaran, subyek hukum materil, yaitu subyek yang dapat melakukan

pembayaran adalah baik pihak yang berkepentingan maupun tidak berkepentingan. Pihak yang berkepentingan adalah debitur, kawan berutang, dan penanggung utang. Pihak yang tidak berkepentingan adalah kuasa atau wakil dan ia yang bertindak atas nama sendiri. Pihak yang berkepentingan itu adalah subyek hukum material dalam perikatan. Pihak yang tidak berkepentingan adalah subyek hukum formil dalam perikatan.<sup>35</sup>

Di dalam lembaga hukum pembayaran terdapat lebih banyak subyek yang dapat melakukan pembayaran daripada jumlah subyek yang berhak melakukan konsinyasi. Dalam lembaga pembayaran menentukan subjek-subjek yang dapat melakukan pembayaran lebih terinci. Namun, sekalipun jumlah dari subyek hukum yang disebutkan itu lebih banyak dan lebih terinci, prinsipnya adalah sama. Undang-undang tidak mempermasalahkan siapa yang mengambil langkah hukum dalam dua macam lembaga hukum itu. Siapa pun dapat bertindak di pihak debitur, baik itu subyek hukum material maupun formil (dengan pemberian kuasa atau tidak). Batasannya adalah sejauh subyek hukum itu berkuasa atas obyek penyerahan yang dilakukan menurut penawaran tunai tersebut atau obyek pembayaran. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1384 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1405 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berturut-turut berbunyi sebagai berikut:

“Adalah perlu bahwa orang yang membayar itu pemilik mutlak barang yang dibayarkan dan juga berkuasa memindahtangkannya, agar pembayaran itu dilakukan dengan sah.” Dan “bahwa ia dilakukan oleh seorang yang berkuasa membayar”.

Sebagai perbandingan, mengenai subyek yang berhak menerima pembayaran Pasal 1385 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan :

“Pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang atau kepada seorang yang dikuasakan olehnya atau juga kepada seorang yang dikuasakan oleh hakim atau oleh undang-undang untuk menerima pembayaran-pembayaran bagi si berpiutang. Pembayaran yang dilakukan kepada seorang yang tidak berkuasa menerima bagi si berpiutang, adalah sah sekedar si berpiutang telah menyetujuinya atau nyata-nyata telah mendapat manfaat karenanya”.

---

<sup>35</sup>Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991), cet.2, hal. 92.

Dari pasal tersebut dapat diambil pengertian bahwa subyek hukum material, yaitu subyek hukum kepada siapa langkah hukum pembayaran itu ditunjukkan adalah kreditur (sebagai subyek hukum material dalam perikatan), kuasa atau wakil kreditur yang diwakilkan oleh kreditur sendiri atau karena undang-undang (sebagai subyek hukum formil dalam perikatan). Pasal 1385 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengecualian mengenai pihak yang berhak atas pembayaran. Pembayaran yang dilakukan kepada seorang yang tidak berkuasa menerima bagi si berpiutang, adalah sah sekedar si berpiutang menyetujuinya atau nyata-nyata telah mendapat manfaat karenanya. Pihak yang disebutkan terakhir ini adalah subyek hukum formil dalam perikatan. Inilah subyek yang tidak disebutkan dalam penawaran pembayaran tunai. Dengan demikian, subyek hukum yang berhak menerima pembayaran, lebih banyak jenisnya daripada subyek hukum yang berhak menerima penawaran pembayaran tunai.

Dalam penawaran pembayaran tunai yang diikuti konsinyasi subyek hukum material maupun subyek formil dalam perikatan itu, dapat menjadi subyek hukum material.<sup>33</sup> Subyek-subyek hukum tersebut adalah subyek hukum material karena perikatan itulah yang hendak dihapuskan dalam konsinyasi ini. Subyek-subyek hukum tersebut adalah subyek yang terkait dengan perikatan sebagai obyek materil konsinyasi. Perikatan tersebut adalah sumber hubungan hukum antara subyek-subyek hukum materil, yaitu debitur dan kreditur. Sebagai akibat penolakan kreditur atas pelaksanaan kewajiban debitur, maka timbulah kepentingan hukum debitur untuk mengambil langkah konsinyasi.

Sehubungan dengan itu, penting untuk ditekankan kembali bahwa subyek hukum materil dalam penawaran pembayaran tunai, tidak selalu sama dengan subyek hukum materil dalam perikatan yang hendak dihapuskan melalui penawaran pembayaran tunai diikuti konsinyasi tersebut. Karena jelas, penawaran pembayaran tunai diikuti konsinyasi adalah perbuatan hukum yang berbeda dengan perikatan yang menjadi obyeknya. Hal mana dikemukakan oleh Setiawan,

S.H. bahwa “Lembaga konsinyasi hanya bisa digunakan apabila sebelumnya sudah ada hubungan dengan hukum tertentu antara kreditur dan debitur”.<sup>36</sup>

Di dalam perikatan itu sendiri dapat terjadi adanya subyek hukum materil dan subyek hukum formil. Sebab, berbeda dengan beberapa hubungan hukum pribadi, di dalam hukum perikatan dapat saja suatu subyek hukum mewakilkan dirinya untuk melakukan perbuatan hukum, atau bisa terjadi undang-undang mengharuskan adanya perwakilan. Karenanya terdapat perikatan-perikatan yang tidak dilakukan atau dihadiri secara langsung oleh subyek hukum materil tersebut, melainkan kuasa atau wakilnya. Kuasa atau wakil ini bertindak bukan atas dasar kepentingan pribadi, melainkan berdasarkan kewenangan yang dialihkan oleh subyek hukum materil atau oleh undang-undang kepadanya. Dalam hal ini, yang penting adalah adanya kewenangan atau kuasa dari si subyek hukum untuk bertindak dalam lingkup hukum perikatan. Tentunya dalam hal ini ketentuan-ketentuan hukum perdata mengenai kecakapan dan perwakilan yang meliputi perjanjian pemberian kuasa, wajib diperhatikan.

Mengenai hal tersebut Prof. Subekti, S.H. berpendapat bahwa :

“Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum, dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.<sup>37</sup>

Sedangkan mengenai perwakilan atau penguasaan, H. Mashudi, S.H. dan Mohammad Chaidir Ali, S.H. menyebutkan prinsipnya yang utama yaitu “Jika wakil bertindak di luar batas kekuasaan, maka ini tidak mengikat yang diwakili (*principaal*)”.<sup>38</sup> Maka sehubungan dengan konsinyasi, batas-batas kekuasaan si

<sup>36</sup>Setiawan, loc. cit., hal: 117.

<sup>37</sup>Subekti, *op. cit.*, hal. 17.

<sup>38</sup>H. Mashudi dan Mohammad Chidir Ali, *op.cit.*, hal. 9.

wakil atau subyek hukum formil dalam perikatan, harus diperhatikan. Apakah si subyek hukum formil dalam perikatan ini mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan dalam rangka penawaran pembayaran yang diikuti konsinyasi.

Dalam hal sebagai pelaksana penawaran pembayaran tunai ketentuan dalam Pasal 1405 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan “bahwa penawaran itu dilakukan oleh seorang notaris atau jurusita, kedua-duanya disertai dua orang saksi”. Pasal 809 ayat (3) dan (4) *Reglement Op de Burgerlijk Rechtsvordering* (B.Rv) berturut-turut berbunyi “..., maka hal itu harus disebut dalam berita acara yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh notaris dan jurusita, ...” dan “Dalam hal notaris atau jurusita tidak menemukan ...” Pasal-pasal tersebut menentukan siapa yang menjadi subyek hukum formil konsinyasi dalam tahap penawaran pembayaran tunai yaitu Notaris atau Juru sita. Subyek hukum formil adalah subyek hukum yang bertindak bukan untuk kepentingan hukumnya sendiri, melainkan untuk kepentingan hukum dari subyek hukum lain dalam rangka formalitas hukum. Sebagai suatu syarat prosedural, menjadi jelas bahwa konsinyasi itu tidak boleh dilakukan oleh pihak lain kecuali Notaris atau Juru sita. Artinya, subyek hukum materil dalam konsinyasi tidak boleh melakukan penawaran pembayaran tunai.

Tabel 2. Syarat Subjektif Penawaran Pembayaran Tunai.



Hal ini dapat dipahami mengingat jika penawaran dilakukan oleh subyek hukum materil itu sendiri, maka selain arti keberadaan dari lembaga hukum ini menjadi sia-sia, penawaran oleh subyek hukum materil sendiri, tidak dapat tidak, sama saja dengan penawaran dalam rangka pembayaran. Lagipula telah diketahui bahwa lahirnya konsinyasi adalah untuk memberi jalan keluar bagi penolakan kreditur atas pembayaran sukarela dari debitur sendiri.<sup>39</sup> Artinya, pembayaran memang dipersyaratkan dalam perikatan itu sendiri sebagai suatu kewajiban. Sedangkan, penawaran pembayaran tunai bukanlah kewajiban yang terdapat dalam perikatan. Penawaran pembayaran tunai itu suatu proses hukum yang disediakan oleh undang-undang apabila pemenuhan perikatan secara sukarela itu tolak oleh kreditur.

Namun, penjelasan tersebut diatas kiranya belum cukup untuk menjelaskan mengapa peranan Notaris dan Juru sita diperlukan sebagai pelaksana lembaga penawaran pembayaran tunai ini. Untuk itu, sebelumnya perlulah mengetahui bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari keabsahan pelaksanaan lembaga hukum ini.

#### 1.4. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Keabsahan Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Konsinyasi.

Suatu lembaga hukum yang disediakan oleh undang-undang tentunya tidak dibuat tanpa adanya tujuan yang bermanfaat. Karena itu, adanya ketentuan hukum perdata mengenai konsinyasi tentu saja mempunyai maksud tertentu. Maksud tersebut berkaitan dengan perlindungan kepentingan hukum dari subyek-subyek hukum dalam masyarakat, dikarenakan undang-undang sebagai bagian dari hukum memang berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat demi tercapainya keadilan.

Untuk mengetahui akibat dari keabsahan konsinyasi sebagai tujuan dari lembaga hukum ini, dapat dilihat pada Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terletak pada Titel ke-4 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berjudul "Tentang Hapusnya Perikatan". Pasal 1381 Kitab Undang-

---

<sup>39</sup>Subekti, *op.cit.*, hal. 64.

Undang Hukum Perdata itu sendiri diawali dengan kalimat “Perikatan-Perikatan hapus karena: ...” Undang-undang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai akibat dari hapusnya perikatan karena konsinyasi telah sah, baik bagi si debitur sendiri, para kawan berutang, maupun penanggung utang.

Dalam kaitan dengan penawaran pembayaran tunai diikuti konsinyasi, kepentingan hukum itu pertama-tama dimiliki oleh debitur yang prestasinya ditolak oleh kreditur. Penolakan prestasi oleh kreditur itu dapat terjadi karena ternyata dalam suatu perikatan debitur tetap membutuhkan bantuan kreditur, walaupun dalam hal itu bantuan kreditur tersebut sangatlah kecil yaitu hanya perlu menerima prestasi dari debitur.

Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H., berpendapat bahwa bantuan dari kreditur itu adalah suatu prestasi yang juga diwajibkan karena hakikat dari perikatan. Sehingga penolakan dari kreditur adalah suatu bentuk wanprestasi yang disebut *mora kreditoris*.<sup>40</sup> Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai jenis perikatan yang bersumber pada undang-undang, bantuan dari kreditur tersebut tentu saja boleh juga disebut sebagai kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini bermakna bahwa penolakan oleh kreditur untuk memberikan bantuan supaya debitur dapat melaksanakan kewajiban dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum.

Namun, sekalipun dengan pendapat Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H. tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa di hadapan hukum kreditur pun sebetulnya dirugikan apabila menolak pelaksanaan prestasi dari debitur, tetap saja kepentingan hukum debitur yang memperoleh ancaman lebih besar karena penolakan kreditur tersebut. Karena kelalaian (yaitu wanprestasi atau perbuatan melawan hukum) berupa penolakan memberi bantuan dalam bentuk penerimaan, bukanlah hal yang secara tegas dan nyata diancam oleh undang-undang. Walaupun dapat saja debitur meminta bantuan pengadilan untuk melakukan peringatan atau somasi atas kreditur untuk menerima prestasi debitur, namun tetap saja sulit untuk membayangkan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum

---

<sup>40</sup>Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hal. 171.

tetap yang menyatakan kreditur wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum, berdasarkan tindakan kreditur tidak melaksanakan haknya menerima prestasi debitur. Sebab, kewajiban debitur adalah hak bagi kreditur dan karena menurut hukum suatu hak dapat selalu tidak dituntut tanpa adanya sanksi. Pendapat Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H. mengenai *mora kreditoris* hanya dapat terbukti apabila penolakan kreditur atas haknya tersebut menjadi suatu kewajiban, yang kelalaian pelaksanaannya ternyata mengancam dan merugikan kepentingan hukum debitur.

Tidak demikian halnya dengan kepentingan debitur. Penolakan kreditur untuk menerima haknya, secara nyata dapat menyulitkan debitur bukan hanya dengan beban yang aktual tetapi juga dengan ancaman kelalaian. Contoh dari beban yang aktual adalah A meminjam uang dari B tanpa ada batas waktu tetapi dengan bunga bulanan yang cukup tinggi. Pada suatu waktu A hendak membayar lunas pokok pinjaman tetapi terus-menerus harus membayar bunga bulanan yang cukup tinggi. Rupanya B memang memaksudkan supaya keuntungan diperolehnya dari pembayaran bunga terus-menerus dari A.

Jadi, debitur mempunyai kepentingan sangat besar untuk melaksanakan kewajibannya. Sebab jika kewajibannya tidak terlaksana, debitur dapat terjebak dalam suatu perikatan yang sangat merugikan. Alasan lain adalah adanya kemungkinan kreditur tersebut menurut debitur berdasarkan alasan wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum dan berdasarkan itu kreditur membebaskan sanksi-sanksi bagi debitur. Dikatakan mungkin karena biasa terjadi kreditur ingin melepaskan haknya, namun tidak menyatakannya secara tegas. Tidak adanya kepastian bagi debitur bahwa penolakan kreditur menerima haknya tersebut adalah suatu pelepasan hak dari kreditur, menyebabkan debitur berjaga-jaga dengan langkah konsinyasi.

Sehubungan dengan ancaman sanksi-sanksi bagi debitur itulah manfaat yang sangat besar bagi debitur apabila konsinyasi yang dilakukannya dinyatakan sah oleh pengadilan. Perikatan, dalam arti kewajiban yang mengikat debitur, dihapuskan. Artinya, pengadilan telah membantu pelaksanaan kewajiban debitur

dan kemudian menetapkan atau memutuskan bahwa kewajiban debitur itu telah terlaksana.

#### 1.4.1. Ancaman Sanksi Kepada Debitur yang Pelaksanaan Kewajibannya Ditolak oleh Kreditur.

Adapun mengenai ancaman tuntutan atas kelalaian atau perbuatan melawan hukum dari debitur adalah variasi-variasi dari sanksi-sanksi sebagai berikut:

Pertama, mengenai sanksi atau tuntutan pelaksanaan kewajiban dari perjanjian atau undang-undang. Dalam konteks seseorang debitur yang hendak melaksanakan kewajibannya tetapi ditolak oleh kreditur, tuntutan ini jelas tidak mengandung arti sebagai suatu sanksi.

Kedua, mengenai tuntutan atas ganti kerugian. Debitur yang beritikad baik tentu sangat diberatkan oleh tuntutan yang terdiri dari tiga komponen ini yaitu biaya (*kosten*), rugi (*schaden*) dan bunga (*interessen*). Misalnya, seorang kreditur yang beritikad tidak baik dapat saja menuntut seseorang debitur beritikad baik atas biaya sewa gedung, kerusakan barang pesannya dan kehilangan keuntungan yang diharapkannya. Padahal, tidak terealisasinya kewajiban debitur untuk menyerahkan barang tersebut terjadi karena gudang kreditur selalu ditemuinya dalam keadaan tertutup dan tidak ada pengurus.

Ketiga, mengenai sanksi pembatalan perjanjian. Sanksi ini hanyalah relevan untuk perikatan yang timbul dari perjanjian. Sebab, suatu kewajiban yang diberikan oleh undang-undang tentu tidak dapat dibatalkan. Tetapi, yang penting disini adalah bahwa debitur beritikad baik akan terancam untuk menderita karena pembatalan tersebut. Pembatalan sendiri tidak selalu buruk buat debitur. Karena, debitur yang harus terus-menerus membayar bunga karena pelunasan utang pokok selalu ditolak, maka pembatalan justru diinginkan oleh debitur.

Keempat, mengenai peralihan resiko. Menurut Pasal 1237 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata resiko dimaksudkan sebagai “kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak

yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian”.<sup>41</sup> Selanjutnya dijelaskan oleh Prof. Subekti, S.H. bahwa resiko itu berpokok pangkal pada keadaan memaksa.<sup>42</sup> Dengan tuntutan dan dikabulkannya tuntutan itu oleh Hakim berdasarkan kelalaian dari salah satu pihak dalam perikatan, peralihan resiko dapat terjadi.

Kelima, mengenai pembebanan biaya perkara. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. berpendapat bahwa “pada dasarnya pihak yang dikalahkan harus dihukum membayar biaya perkara, ...”<sup>43</sup> Biaya perkara tersebut dapat dimintakan oleh pihak-pihak tetapi sekalipun tidak, karena jabatannya hakim (*ex officio*) memutuskan pembebanannya.<sup>44</sup>

#### 1.4.2. Akibat Bagi Perikatan Antara Debitur Dan Kreditur

Mengenai akibat-akibat dari keabsahan konsinyasi bagi para pihak, patutlah uraian lengkap dari R. Setiawan, S.H. dikutip, yaitu:

“Penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan membebaskan debitur dan berlaku sebagai pembayaran. Pembebasan tersebut mengakibatkan:

1. Debitur dapat menolak tuntutan pemenuhan prestasi, ganti rugi atau pembatalan persetujuan timbal-balik dari kreditur dengan mengemukakan adanya penawaran dan penitipan.
2. Debitur tidak lagi berutang bunga, sejak hari penitipan.
3. Sejak penitipan kreditur menanggung resiko atas barangnya.
4. Pada persetujuan timbal-balik, debitur dapat menuntut prestasi kepada kreditur.”<sup>45</sup>

Sejalan dengan pendapat R. Setiawan, S.H sebagaimana dikutip di atas, Abdulkadir Muhammad, S.H menjelaskan sebagai berikut:

“Akibat hukum konsinyasi ialah debitur sudah dianggap melakukan kewajibannya untuk berprestasi. Sesudah tanggal itu ia bebas dari

<sup>41</sup>Subekti, *op.cit.*, hal. 52

<sup>42</sup>*Ibid.*, hal. 52.

<sup>43</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty 1998), hal. 186.

<sup>44</sup>*Ibid.*, hal. 187.

<sup>45</sup>R. Setiawan, *op.cit.*, hal. 116.

pembayaran bunga. Segala resiko atas barang atau uang yang disimpan itu menjadi tanggung jawab kreditur”.<sup>46</sup>

Perincian dari R. Setiawan, S.H. dan Abdulkadir Muhammad, S.H. tersebut berkaitan dengan jenis-jenis sanksi yang mengancam debitur sebagaimana diuraikan dalam sub-bab sebelum ini. Bahkan dapat juga ditambahkan bahwa sehubungan dengan adanya keadaan dimana debitur sangat menderita karena perikatan berlanjut, seperti misalnya pembayaran bunga pinjaman terus-menerus karena kreditur menolak pembayaran pokok pinjaman, keabsahan konsinyasi berakibat hapusnya perikatan sama sekali.

#### 1.4.3. Akibat Bagi Kawan Berutang Dan Penanggung Utang

Pasal 1410 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut:

“Para kawan berutang dan para penanggung utang dibebaskan juga, jika si berpiutang sejak hari pemberitahuan, telah melampaukan satu tahun, tanpa menyangkal sahnya penyimpanan itu”.

Untuk dapat memahami pasal tersebut, perlu diadakan penafsiran sistematis dengan merujuk Pasal 1408 dan pasal 1409 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berturut-turut berbunyi sebagai berikut :

“Selama apa yang dititipkan tidak diambil oleh si berpiutang, si berutang dapat mengambilnya kembali dalam hal itu orang-orang yang turut berutang dan para penanggung hutang tidak dibebaskan”.

“Apabila si berutang sendiri sudah memperoleh suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dan dengan putusan itu penawaran yang dilakukannya telah dinyatakan sah, ia tak dapat lagi mengambil kembali apa yang dititipkan, untuk kerugian teman-temannya berutang dan para penanggung utang, meskipun dengan izin si berpiutang.”

Tiga pasal berbeda yang menyebutkan adanya pembebasan atau tidak adanya pembebasan dari kawan berutang dan penanggung utang tersebut sebetulnya hanya hendak menegaskan bahwa apabila konsinyasi sah dan selama satu tahun kreditur tidak menyangkal sahnya konsinyasi itu maka sama seperti debitur, kawan berutang dan penanggung utang juga dibebaskan.

<sup>46</sup>Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal. 64

Dikatakan bahwa pembebasan debitur membebaskan pula kawan berutang. Dengan itu jelas yang dimaksudkan adalah perikatan tanggung menanggung dimana terdapat beberapa debitur. Prof. Subekti, S.H. menjelaskan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh salah seorang debitur, membebaskan debitur-debitur yang lainnya.<sup>47</sup>

Mengenai penanggung utang, Prof. Subekti, S.H. menjelaskan:

“Bahwa perjanjian penanggungan utang adalah perjanjian *accessoir*, yaitu eksistensi atau adanya perjanjian penanggungan itu tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang sepenuhnya ditanggung atau dijamin dengan perjanjian penanggungan itu”.<sup>48</sup>

Dengan penjelasan tersebut dapatlah dipahami mengapa keabsahan konsinyasi yang membebaskan debitur, secara otomatis juga membebaskan penanggung utang. Debitur terbebas dari ikatan kewajiban karena kewajibannya telah terlaksana dengan bantuan pejabat publik. Sebagai konsekuensinya, tidak ada lagi kewajiban yang perlu ditanggung oleh penanggung utang.

Namun, tentu dengan syarat bahwa dalam jangka waktu satu tahun sejak penawaran pembayaran dan konsinyasi dilakukan tidak ada gugatan dari pihak kreditur atas pelaksanaan penawaran dan konsinyasi tersebut, atau telah ada keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai keabsahan konsinyasi itu.

#### 1.4.4. Akibat bagi Kreditur Pemegang Hak-Hak Istimewa dan Hak-Hak Jaminan

Pasal 1411 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi sumber rujukan atas pengaruh keabsahan konsinyasi atas hak-hak istimewa dan hak-hak jaminan yang dimiliki oleh kreditur. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

“Si berpiutang yang telah mengizinkan barang yang dititipkan itu diambil kembali oleh si berutang setelah penitipan dikuatkan dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, tak dapat lagi, untuk mendapat

<sup>47</sup>Subekti, *op.cit.*, hal. 8.

<sup>48</sup>Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1995), cet. 10, hal. 164.

pembayaran piutangnya, menggunakan hak-hak istimewanya atau hipotik-hipotik yang melekat pada piutang tersebut.”

Mengenai hal ini, perlu diingat kembali bahwa jaminan itu adalah suatu hubungan hukum yang bersifat aksesoir atau ikatan terhadap hubungan hukum obligatoir atau pokok antara kreditur dengan debitur. Kreditur kehilangan hak atas jaminan karena hapusnya hubungan hukum obligatoir atau pokok karena keabsahan konsinyasi.

#### 1.4.5. Adanya Pembebanan Biaya Konsinyasi.

Pasal 1405 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan adanya komponen biaya, baik itu biaya yang telah ditetapkan dan biaya yang belum ditetapkan. Selain itu, Pasal 1407 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tegas menentukan beban biaya penawaran pembayaran tunai itu, sebagai berikut:

”Biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan penawaran pembayaran tunai dan penyimpanan, harus dipikul oleh si berpiutang, jika perbuatan-perbuatan itu telah dilakukan menurut undang-undang.”

Tentu saja ketentuan mengenai biaya ini merupakan keuntungan yang diberikan undang-undang kepada debitur. Mengingat bahwa si debitur telah berusaha melaksanakan kewajibannya tetapi ditolak oleh kreditur. Karena itu ketentuan tentang biaya ini merupakan pengecualian dari ketentuan tentang biaya ini merupakan pengecualian dari ketentuan yang berlaku dalam pembayaran yang biasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1395 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa “Biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembayaran, dipikul oleh si berutang.”

Namun, pembebanan biaya pada kreditur ini tidaklah tanpa syarat. Penawaran pembayaran tunai tersebut harus sah. Keabsahan tersebut jelas apabila kreditur menerima penawaran pembayaran tunai. Tetapi jika penawaran pembayaran tunai itu ditolak oleh kreditur, maka penelitian keabsahannya dikaitkan dengan keabsahan penyimpanan atau penitipan. Dengan kata lain, jika penawaran pembayarannya tunai di tolak oleh kreditur, maka penilaian

keabsahannya menjadi satu bagian dari penilaian konsinyasi sebagai suatu proses yang lengkap.

Demikian dapat disimpulkan bahwa hapusnya perikatan disini tidak dapat ditafsirkan bahwa perikatan antara kreditur dan debitur selesai sama sekali sehingga tidak ada lagi hubungan hukum antara mereka. Pengertian tersebut terlalu sempit untuk digunakan. Adapun terkait hal ini R. Setiawan S.H menegaskan bahwa hapusnya perikatan di sini seharusnya ditafsirkan sebagai hapusnya kewajiban si debitur kepada kreditur yang mengikat debitur sebagai timbal balik atas prestasi kreditur yang sudah diterima debitur.<sup>49</sup> Kalimat tersebut bermakna bahwa terdapat kemungkinan dalam suatu perikatan yang terdiri dari beberapa pasang hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan tahap demi tahap, dengan sahnya konsinyasi perikatan itu tidak hapus, melainkan justru memberikan hak kepada debitur (yang statusnya telah berubah menjadi kreditur), untuk menuntut prestasi kepada kreditur (yang statusnya berubah menjadi debitur).

Hapusnya perikatan melalui cara penawaran pembayaran yang diikuti konsinyasi selain menghilangkan adanya kewajiban juga dapat menimbulkan suatu bentuk hak, sehingga jika dilakukan oleh debitur sendiri dapat berpotensi merugikan kreditur maupun orang lain dan sebaliknya menguntungkan diri debitur sendiri. Oleh karena itu diperlukan adanya pejabat publik yang berwenang guna memastikan kebenaran materil dan formil sebagai syarat-syarat yang telah diatur oleh undang-undang. Hal demikian semata-mata demi adanya kepastian hukum dan keadilan.

### 1.5.Syarat Otentiknya Berita Acara

Dalam hal penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi, sangat penting membicarakan berita acara. Ketentuan mengenai pembuatan berita acara dalam tahap penyimpanan terdapat dalam Pasal 1406 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

---

<sup>49</sup>R. Setiawan. *op.cit.*, hal. 115

“bahwa oleh Notaris atau jurusita, masing-masing disertai dua orang saksi, dibuat berita acara yang menerangkan jenis mata uang yang disampaikan, penolakan kreditur atau ketidaktenangannya untuk menerima uang itu dan akhirnya pelaksanaan penyimpanan itu sendiri”.

Lain halnya dalam hal penawaran pembayaran, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tidak menyebutkan sama sekali mengenai berita acara. Ketentuan mengenai berita acara tersebut sebenarnya terdapat dalam Pasal 809 *Reglement Op de Burgerlijk Rechtsvordering* (B.Rv) ayat (3) dan (4) yang berbunyi:

“Berita acara itu dilakukan pada kreditor sendiri atau ditempat tinggalnya dan di dalamnya disebutkan jawaban dari kreditor atau jika ia tidak ada dari orang kepada siapa tawaran itu dilakukan”.

“Jawaban ini ditandatangani oleh kreditor atau jika ia tidak ada oleh orang yang memberi jawaban. Jika kreditor atau orang yang memberi jawaban menolak menandatangani atau menerangkan tidak dapat menandatangani maka hal itu harus disebut dalam berita acara yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh notaris dan jurusita, dan daripadanya harus dibuat turunan yang diserahkan kepada kreditor sendiri atau tempat tinggalnya semuanya atas ancaman kebatalan”.

Mengenai hal ini kiranya perlu diperhatikan suatu ketentuan yang tertulis dalam Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Prof. Subekti, S.H. berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan...<sup>50</sup> Dalam acara perdata, kebenaran yang harus dicari hakim adalah kebenaran formil, berlainan dengan dalam acara pidana, di mana hakim mencari kebenaran materil.<sup>51</sup> Mencari kebenaran formil berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh berperkara; jadi tidak melihat kepada bobot atau isi, akan tetapi

<sup>50</sup> Subekti, *op. cit.*, hal. 7.

<sup>51</sup> Faizal Kamil, *Asas Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, (Badan Penerbit Iblam: Jakarta, 2005), cet.1, hal. 89.

kepada luas daripada pemeriksaan hakim. Dalam mencari kebenaran formil hakim perdata cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence* saja. Dan sebagai alat-alat pembuktian yang dapat diakui dalam acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya meliputi alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Dengan demikian untuk adanya kepastian hukum pelaksanaan lembaga hukum ini diperlukan alat bukti yang dapat dipercaya untuk memastikan bahwa benar penawaran pembayaran tersebut telah dilakukan. Sehubungan hal ini juga terdapat ketentuan lain dalam Pasal 1 *Staatblad* Tahun 1860 Nomor 3 yang berbunyi:

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang menurut perundang-undangan diharuskan atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, ...”

Jika dilihat dari beberapa uraian dan ketentuan tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa penunjukkan undang-undang kepada Notaris sebagai pelaksana penawaran pembayaran tunai sangat erat berkaitan dengan pembuatan akta otentik. Dan hal ini kiranya berlaku sama terhadap Juru sita.

Diketahui berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang hukum Perdata bahwa surat merupakan alat bukti tertulis. Surat sebagai bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat lainnya yang bukan merupakan akta.<sup>52</sup> Pengertian surat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yg ditulis; yg tertulis; tulisan. Sedangkan menurut Asser-Anema definisi tulisan (*geschrift*) adalah “*draggers van verstaanbare leestekans dienende om een gedachteenheid te vertolken*”<sup>53</sup> (artinya: “pengemban tanda baca yang mengandung arti serta bermanfaat untuk menggambarkan suatu pikiran”)<sup>54</sup>.

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hal. 95

<sup>53</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Ihtiar Baru Van Hoeve: Jakarta, 2007), cet. 1, hal. 441.

<sup>54</sup>*Ibid.*

Sedangkan pengertian akta menurut Veegens-Oppenheim-Polak adalah “*een ondertekend geschrift opgemaakt om tot bewijs te dienen*” (artinya: suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti).<sup>55</sup> Dari dua definisi tersebut diketahui perbedaan tulisan dan akta hanya terletak pada tanda tangan yang tertera di bawah tulisan.<sup>56</sup>

Definisi lengkapnya akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>57</sup> Akta adalah salah satu alat bukti tertulis (surat) sebagaimana diatur dalam Pasal 138, 165, 167 H.I.R; 164, 285-305 R.Bg dan Pasal 1867-1894 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>58</sup>



Bagan 10. Jenis-Jenis Surat Sebagai Alat Bukti Tertulis.

Keharusan ditandatanganinya suatu akta didasarkan pada ketentuan pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan tujuan untuk mengindividualisir suatu akta sehingga dapat membedakan dari satu akta dengan yang lainnya.<sup>59</sup>

Jika dilihat dari segi fungsi, akta mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*). *Formalitas Causa* artinya akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurna suatu

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup>Faizal Kamil., *op. cit.*

<sup>58</sup>*Ibid.*, hal. 95

<sup>59</sup>*Ibid.*, hal. 96.

perbuatan hukum, jadi bukan sahnya perbuatan hukum. Dalam konteks ini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. *Probationis causa* berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari. Sebagai alat bukti, kekuatan pembuktian akta dibedakan menjadi tiga macam:<sup>60</sup>

- a) Kekuatan pembuktian lahir (kekuatan pembuktian yang didasarkan pada keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya; *acta publica probant sese ipsa*);<sup>61</sup>
- b) Kekuatan pembuktian formil (memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta);
- c) Kekuatan pembuktian materil (memberikan kepastian tentang materi suatu akta).

Menurut bentuknya akta dapat dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan (lihat Pasal 165 H.I.R, 1868 BW, dan 285 R.Bg). Sedangkan akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Arti sesungguhnya dari akta otentik adalah: akta-akta tersebut

<sup>60</sup>Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hal. 7

<sup>61</sup>Sebuah adagium hukum yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti sebuah tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya. Beban pembuktiannya, terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya (*authenticity*). Beban pembuktian ini terikat pada ketentuan khusus seperti yang diatur dalam pasal 138 H.I.R (Pasal 164 R.Bg., Pasal 148 B.Rv). Kekuatan pembuktian lahir ini berlaku bagi kepentingan atau keuntungan dan terhadap setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja.

harus selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya di muka hakim di pengadilan.



Bagan 11. Fungsi-Fungsi Akta.

Mengenai definisi dari akta otentik dituangkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa:

“akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.”

Berdasarkan definisi tersebut diketahui bahwa yang dimaksud sebagai akta otentik wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Bentuknya sesuai undang-undang;

Kata “bentuk” disini merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *vorm* dan tidak diartikan berbentuk bulat, lonjong, panjang dan sebagainya, tetapi pembuatannya harus memenuhi undang-undang,<sup>62</sup> khususnya dalam hal ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

<sup>62</sup> Tan Thong Kie, *op. cit.*, hal. 442

- b) Dibuat di hadapan atau oleh pejabat umum yg berwenang;

Kata “dihadapan” menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya.<sup>63</sup> Sedangkan yang dimaksud berwenang (*bevoegd*) dalam hal ini khususnya menyangkut jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya; hari dan tanggal pembuatan; dan tempat akta dibuat.<sup>64</sup>

- c) Memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Kalimat ini berarti isi dalam akta itu harus dianggap benar selama tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Jika disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidakbenarannya di muka hakim melalui proses pengadilan.

Sebagai alat bukti, akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sedangkan akta dibawah tangan menurut Pasal 1857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya.

Dengan begitu dapat diketahui perbedaan akta bawah tangan dengan akta otentik, akta di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa:

- a) Bentuknya yang bebas;  
b) Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum;

---

<sup>63</sup>*Ibid.*

<sup>64</sup>*Ibid.*

- c) Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tdk disangkal oleh pembuatnya dan dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi & bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

#### Perbedaan Akta Otentik Dan Akta Bawah Tangan

- Akta Otentik:
  - Bentuknya ditentukan Undang-Undang;
  - Dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang;
  - Memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.
- Akta Bawah Tangan:
  - Bentuknya bebas;
  - Tidak harus dibuat didepan pejabat umum;
  - Mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya dan dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi & bukti lainnya

Tabel 3. Perbedaan Akta Otentik Dan Akta Bawah Tangan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa untuk menjadi akta yang otentik selain bentuknya ditentukan oleh undang-undang, pembuatan suatu berita acara harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Hal ini memperjelas mengapa peranan Notaris dan Juru sita sangat diperlukan dalam pelaksanaan penawaran pembayaran tunai.

Selain berfungsi untuk sempurnanya suatu perbuatan hukum, berita acara juga menjadi alat bukti yang sempurna bagi hakim mengenai telah dilakukannya penawaran pembayaran tunai. Apabila kreditur menerima penawaran pembayaran tunai, berita acara menjadi bukti untuk itu, yang kemudian oleh penetapan pengadilan dinyatakan sah menghapuskan perikatan. Apabila kreditur menolak penawaran pembayaran tunai tersebut, debitur menggunakan berita acara penawaran tunai ini sebagai dasar untuk melakukan langkah permohonan

penyimpanan atau penitipan. Selanjutnya nanti dalam putusan hakim mengenai penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (konsinyasi), berita acara penawaran tunai, selain berita acara penyimpanan atau penitipan, harus dinyatakan sah dan berharga. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia ketika menjawab pertanyaan dari Pengadilan Tinggi Samarinda :

“Penawaran pembayaran dan penitipan di Pengadilan Negeri tersebut harus dibuatkan berita acaranya. Dalam permohonan consignatie inilah (berita acara tersebut) dinyatakan sah dan berharga”.

Sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya bahwa untuk menjadikan sebuah akta menjadi akta otentik, bentuk akta tersebut harus sesuai dengan undang-undang. Artinya, dalam melaksanakan jabatannya khususnya dalam pembuatan akta otentik, seorang notaris wajib berpegangan pada aturan yang telah ditentukan dalam undang-undang khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Mengenai bentuk akta notaris, Pasal 38 dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa “setiap akta notaris terdiri atas awal akta atau kepala akta; badan akta; dan akhir atau penutup akta.”

### Kepala Akta (Pasal)

- Judul akta;
- Nomor akta;
- Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

### Badan akta

- Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan;

### Akhir akta

- Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);
- Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
- Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Bagan 12. Sistematika Akta Notaris.

#### 3.1.1. Kepala Akta

Menurut Tan Thong Kie “bagian dari awal akta yang diberi nama kepala akta (*het hoofd der akte*) adalah bagian dari permulaan sampai komparisi,<sup>65</sup> dan bagian akhir akta adalah bagian yang mulai dari isi akhir akta sampai tanda tangan.”<sup>66</sup>

Selanjutnya, dalam ayat (2) Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menyebutkan bahwa awal akta atau kepala akta memuat judul akta; nomor

<sup>65</sup>Komparisi adalah kalimat yang memuat tentang identitas dan kedudukan penghadap dalam melakukan tindakan hukum dalam akta.

<sup>66</sup>Tan Thong Kie, *Op.cit .*, hal. 487.

akta; jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

Sehubungan dengan ketentuan ini Tan Thong Kie berpendapat:

“Judul akta, misalnya Jual-Beli, Berita Acara Rapat, Firma, dan Subrogasi pada awalnya tidak harus diharuskan oleh undang-undang ditulis dalam akta. Penulisan judul akta bertujuan untuk memudahkan pencarian akta dalam protokol notaris, sebab bila tidak ada judul akta seseorang mau tidak mau harus membaca akta tersebut sebelum mengetahui bahwa kata itu adalah akta jual-beli, akta sewa-menyewa dan sebagainya.”

“Nomor akta juga tidak diharuskan ditulis diatas suatu akta. Nomor diatas akta itu justru menjadi bahan bagi beberapa notaris untuk memperlihatkan kepada orang bahwa kantornya telah maju karena membuat sekian akta dalam satu bulan.”

“... namun keharusan ini adalah untuk mengisi repertorium, tidak untuk dicantumkan dalam akta, penyebutan judul dan nomor dalam akta bukan syarat yang harus dipenuhi untuk terjadinya suatu akta otentik.”

“..., hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan (*gewoonte*). Karena kedua imbuhan itu ada manfaatnya, khususnya bagi pencarian suatu akta dan bagi orang awam yang susah sekali membaca bahasa notariat, ... ”

Demikian diketahui bahwa persyaratan pemuatan judul, nomor dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada awalnya dilatar belakangi oleh kebiasaan notaris yang bermanfaat dalam pencarian suatu akta dan berkaitan erat dengan kewajiban notaris lainnya yaitu mengisi repertorium. Bentuk suatu kepala akta pada umumnya berbunyi sebagai berikut:

#### AKTA JUAL-BELI

Nomor...

Pada hari ini, hari... tanggal ...-...- 20...( ..... duaribu.....)

Pukul.....WI.. (.....Waktu Indonesia..... )

Berhadapan dengan saya,.... notaris yang berkedudukan di... dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut dibagian akhir akta ini yang telah saya, notaris kenal.

Dalam kepala akta terdapat berbagai variasi istilah yang dipakai oleh beberapa notaris, yaitu:

- a) Menghadap di hadapan saya ..., notaris yang berkedudukan di ....<sup>67</sup>
- b) Berhadapan dengan saya ....., notaris yang berkedudukan di ....<sup>68</sup>
- c) Hadir di hadapan saya ....., notaris yang berkedudukan di ....<sup>69</sup>

Menurut Tan Thong Kie apa yang tertulis dalam (a), (b), (c) diatas adalah terjemahan dari *Verscheen voor mij....., notaris ter standplaats....*<sup>70</sup>. kata Belanda *verscheen* yang bentuk kata kerjanya *Verschijnen* mempunyai arti “datang dan menghadap”, sehingga unsur “datang” itu ada. Padahal praktek notaris tidak selalu demikian, contohnya apabila notaris diminta membuat berita acara rapat yang diadakan diluar kantor notaris. Notaris yang datang, bukan para pemegang saham. Oleh karena itu beliau menganjurkan memakai salah satu dari kata-kata: “hadir” atau “berhadapan” sebab dengan memakai salah satu dari dua kata ini tidak dipersoalkan siapa yang datang, notaris atau penghadap, dan juga tidak mengandung anggapan sementara orang bahwa kedudukan orang yang menghadap lebih rendah daripada notaris.<sup>71</sup> Selain itu dalam penggunaan istilah harus disesuaikan dengan bentuk akta tersebut. Dalam pembuatan relaas akta, dimana notaris bertindak selaku pribadi pejabat yang menerangkan suatu keadaan berdasarkan apa yang dia lihat dan dia dengar, biasanya menggunakan istilah berbunyi:

Saya,..... Notaris yang berkedudukan di.....

Sedangkan untuk Akta yang dibuat Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, dalam kepala akta diwajibkan memuat

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, hal. 488

<sup>68</sup>*Ibid.*,

<sup>69</sup>*Ibid.*

<sup>70</sup>*Ibid.*,

<sup>71</sup>*Ibid.*, hal. 488-489.

nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kepala akta terdapat berbagai bentuk variasi mengenai kalimat yang harus tertulis yang bergantung kepada jenis akta yang dibuat dan kedudukan pembuat akta.

### 3.1.2. Badan Akta

Selanjutnya Pasal 38 ayat (3) 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menentukan bahwa:

“badan akta memuat: nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.”

Mengenai penghadap, Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mensyaratkan paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan cakap melakukan perbuatan hukum. Selain itu penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikitnya 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya. Pengenalan ini merupakan suatu syarat otentiknya suatu akta.<sup>72</sup> Dan hal tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam akta.

Mengenai isi akta, sehubungan dengan berita acara penawaran pembayaran tunai maka isi akta sebenarnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 809 ayat (2), (3), dan (4) *Reglement Op de Burgerlijk Rechtsvordering* (B.Rv) yang mengatur tentang bentuk isi berita acara penawaran pembayaran tunai tersebut, yaitu memuat jenis dan jumlah barang atau uang yang ditawarkan, orang-orang yang menerima dan menandatangani berita acara penawaran

---

<sup>72</sup>*Ibid.*, hal. 496.

pembayaran tunai tersebut, penerimaan atau penolakan dari kreditur, dan keterangan penolakan penandatanganan berita acara jika ada.

### 3.1.3. Akhir Akta


Sebagai penutup atau akhir akta Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mewajibkan untuk memuat uraian tentang pembacaan, penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada; dilanjutkan dengan uraian nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Mengenai saksi-saksi, Pasal 40 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menentukan bahwa “setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.” Syarat untuk menjadi saksi dalam sebuah akta Notaris haruslah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
- b) Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c) Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
- d) Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
- e) Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak;

Para saksi haruslah dikenal oleh notaris dan diperkenalkan atau diterangkan tentang identitas dan kewenangnya kepada Notaris oleh penghadap. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta. Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris, apabila ketentuan tersebut diatas tidak dipenuhi dalam pembuatan akta, akta tersebut hanya mempunyai pembuktian sebagai akta bawah tangan.

Selain itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, tiap-tiap Akta originali, Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh Notaris wajib dibubuhi teraan cap/stempel.



Bagan 13. Jenis-Jenis Akta Notaris.

#### 1.6. Tempat Pelaksanaan Penawaran Pembayaran Tunai Dan Konsinyasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan tempat konsinyasi dalam tahap penawaran pembayaran tunai dilakukan. Pasal 1405 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut :

“bahwa penawaran dilakukan di tempat, dimana menurut perjanjian harus dilakukan, dan jika tiada suatu perjanjian khusus mengenai itu, kepada si berpiutang pribadi atau ditempat tinggal yang sungguh-sungguh atau di tempat tinggal yang telah dipilihnya.”

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa syarat tempat penawaran pembayaran tunai dilakukan ialah:

- a) Di tempat dimana menurut perjanjian harus dilakukan; atau
- b) Di tempat yang sesungguhnya; atau
- c) Di tempat tinggal yang telah dipilihnya.



Bagan 14. Alternatif Tempat Pelaksanaan Penawaran Pembayaran Tunai.

Sebagai perbandingan dengan lembaga hukum pembayaran, Pasal 1393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan sebagai berikut:

“Pembayaran harus dilakukan ditempat yang ditetapkan dalam perjanjian; jika dalam perjanjian tidak ditetapkan suatu tempat, maka pembayaran yang mengenai suatu barang yang sudah ditentukan, harus terjadi di tempat barang itu berada sewaktu perjanjian dibuat. Diluar kedua hal tersebut, pembayaran harus dilakukan ditempat tinggal si berpiutang, selama orang ini terus-menerus berdiam dalam keresidenan, dimana ia berdiam sewaktu perjanjian dibuat, dan di dalam hal-hal lainnya di tempat tinggal si berpiutang.”

Pengaturan mengenai tempat dalam lembaga hukum pembayaran tersebut, lebih lengkap karena memberikan lebih banyak kemungkinan tempat pembayaran yang pilihannya sesuai keadaan dan perikatannya, yaitu tempat dimana barang itu berada sewaktu perjanjian dibuat (apabila tidak ada kesepakatan dalam perjanjian mengenai tempat pembayaran), dan tempat tinggal si debitur. Urutan prioritasnya berbeda. Pembayaran dilakukan ditempat kediaman kreditur apabila barang itu belum ada ketika perjanjian dibuat. Sementara itu di dalam penawaran pembayaran tunai, apabila di dalam perjanjian tidak ditentukan tempat dimana penyerahan benda bergerak tersebut dilakukan, langsung saja barang itu diserahkan kepada krediturnya pribadi ditempat kediaman kreditur sebenarnya ataupun yang ditunjuk oleh kreditur.



Bagan 15. Tempat Pelaksanaan Penawaran Pembayaran.

Pasal-pasal mengenai penawaran pembayaran tidak menyebutkan adanya tempat yang ditetapkan oleh undang-undang baik itu dalam perikatan bersumber undang-undang maupun dalam perjanjian yang ketentuan mengenai tempatnya diatur oleh undang-undang. Tidak demikian halnya di dalam lembaga pembayaran. Disebutkan kemungkinan adanya tempat pembayaran yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya mengenai pembayaran di tempat debitur hal mana oleh Prof. Subekti, S.H. dicontohkan dengan utang wesel.<sup>73</sup>

Mengenai ketentuan mengenai tempat pelaksanaan penawaran pembayaran tunai tersebut dapat dipahami bahwa sebagai suatu lembaga hukum yang lahir karena adanya perikatan yang bersumber pada perjanjian, maka penawaran pembayaran tunai tunduk pada kesepakatan pembayaran dalam perjanjian.

Untuk itu undang-undang menentukan dalam hal melaksanakan penawaran pembayaran tunai tersebut pada tempat dimana menurut perjanjian harus dilakukan. Ketentuan ini terkait dengan kewenangan relatif yang dimiliki pengadilan negeri yang akan mengadili jika ada perselisihan mengenai perjanjian

<sup>73</sup>Lihat Subekti, *op.cit.*, hal. 66.

tersebut. Dengan demikian, dalam hal ini penawaran pembayaran dilakukan melalui pengadilan maka debitur harus mengajukan permohonan ke pengadilan negeri yang meliputi tempat dimana persetujuan pembayaran harus dilakukan. Selain itu juga dapat menggunakan jasa notaris yang memiliki kewenangan yang meliputi wilayah tersebut.

Dalam hal dimana notaris atau juru sita tidak dapat menemui kreditur ditempat tersebut, maka notaris dan juru sita dapat meminta Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi tempat dimana persetujuan harus dilakukan untuk memanggil kreditur. Bilamana dalam jangka waktu ditentukan kreditur tidak datang, maka secara hukum dianggap telah terjadi penolakan oleh kreditur sehingga dapat dibuatkan berita acara penawaran pembayaran tunai yang memuat tentang penolakan tersebut dan dapat dilanjutkan dengan langkah konsinyasi.

Namun, jika dalam perjanjian tidak mengatur mengenai tempat, maka penawaran pembayaran dilakukan kepada kreditur di tempat tinggal yang sungguh-sungguh yaitu tempat kediaman kreditur atau ditempat yang dipilihnya. Dalam hal ini maka pengajuan permohonan harus dilakukan di pengadilan negeri wilayah kediaman kreditur atau tempat tinggal yang dipilihnya yaitu tempat domisili yang dipilih kreditur dalam perjanjian atau melalui notaris yang wewenangnya meliputi wilayah tersebut.

Selain itu perlu dipahami bahwa ketentuan mengenai tempat ini sangat erat kaitannya dalam persyaratan mengenai pembuatan berita acara yang sebenarnya terdapat dalam Pasal 809 *Reglement Op de Burgerlijk Rechtsvordering* (B.Rv) ayat (2), (3) dan (4) yang berbunyi:

“Berita acara itu dilakukan pada kreditor sendiri atau ditempat tinggalnya dan di dalamnya disebutkan jawaban dari kreditor atau jika ia tidak ada dari orang kepada siapa tawaran itu dilakukan”.

“Jawaban ini ditandatangani oleh kreditor, atau jika ia tidak ada, oleh orang yang memberi jawaban.”

“Jika kreditor atau orang yang memberi jawaban menolak menandatangani atau menerangkan tidak dapat menandatangani maka hal itu harus disebut dalam berita acara yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh notaris dan

jurusita, dan daripadanya harus dibuat turunan yang diserahkan kepada kreditor sendiri atau tempat tinggalnya semuanya atas ancaman kebatalan”.

Jadi, untuk memastikan seluruh ketentuan-ketentuan tersebut dipenuhi, maka penawaran pembayaran tersebut harus dilakukan ditempat sebagaimana yang ditentukan Pasal 1405 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebab, bila tidak maka pelaksanaan penawaran pembayaran tunai tersebut dapat terancam batal demi hukum.

Mengenai tempat dalam pelaksanaan penawaran pembayaran tunai jelas terdapat perbedaan dengan tempat pelaksanaan pembayaran biasa, sebab dalam penawaran pembayaran tunai disinyalir telah terdapat unsur penolakan dari kreditor. Oleh karena tidak mungkin untuk mengharapkan kreditor tersebut untuk datang ketempat penawaran pembayaran yang ditentukan debitur. Selain itu adanya penolakan dari kreditor memungkinkan kreditor tersebut untuk bersikap non-koperatif atau emosional dan menimbulkan kendala dalam pelaksanaan penawaran pembayaran tunai tersebut, misalnya saja kreditor menolak untuk membukakan pintu rumahnya, atau bahkan tidak mau untuk sama sekali bertemu dengan sesuatu alasan. Sedangkan untuk bertemu kreditor atau kuasanya merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi dalam penawaran pembayaran. Dan jika itu benar terjadi maka sebagai pihak yang berwenang notaris atau juru sita dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah kediaman kreditor untuk didampingi oleh kepala daerah setempat yang meliputi kediaman kreditor untuk dapat bertemu dengan kreditor.

Dalam hal dimana notaris atau juru sita tidak dapat menemui kreditor atau seseorang dari sesama penghuni ditempat tinggalnya, maka pelaksanaan penawaran tersebut dapat dilakukan dengan cara yang telah ditentukan dalam Pasal 3 *Reglement Op de Burgerlijk Rechtsvordering* (Rv) yang berbunyi:

“Dalam hal juru sita tidak dapat bertemu dengan tergugat atau anggota keluarganya ditempat tinggal itu, maka ia segera menyampaikan turunan surat yang bersangkutan kepada kepala pemerintahan setempat (asisten residen) yang kemudian kepala pemerintahan setempat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan tanggal pada surat yang asli serta turunannya tanpa biaya dan sedapat-dapatnya menyampaikan surat itu kepada tergugat, tanpa perlu bukti keabsahan penyampaian itu; Juru sita memberi catatan tentang

penyampaian itu pada surat gugatan asli dan turunannya; Jika kepala pemerintahan setempat (asisten residen) berhalangan, tidak ada kepala pemerintahan setempat atau tidak ada ditempat, maka surat disampaikan kepada pejabat orang eropa dengan pangkat tertinggi atau kepada pegawai kantor asisten residen, yang kemudian bertindak seperti yang diperintahkan kepada asisten residen dalam alinea pertama pasal ini.”


Lain halnya dalam hal tempat dalam pelaksanaan tahap penyimpanan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur dengan jelas di dalam ketentuan Pasal 1406 ayat (2) yang berbunyi:

“...melepaskan barang yang ditawarkan itu, dengan menitipkannya pada kas penyimpanan atau penitipan di kepaniteraan pada Pengadilan yang akan mengadilinya...”

Mengenai ketentuan tersebut telah jelas bahwa dalam tahap penitipan harus dilakukan di kepaniteraan pada pengadilan yang berwenang mengadili jika ada perselisihan mengenai hal yang terkait dalam penawaran pembayaran dan penyimpanan. Namun, dalam hal apa yang harus diserahkan berupa sesuatu barang yang harus diserahkan di tempat dimana barang itu berada. Ketentuan Pasal 1406 ayat (2) tersebut tidak dapat diterapkan. Dalam hal ini berlaku ketentuan lain yang terdapat di dalam Pasal 1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Jika apa yang harus dibayarkan berupa sesuatu barang yang harus diserahkan di tempat dimana barang itu berada, maka si berutang harus memperingatkan si berpiutang dengan perantaraan pengadilan supaya mengambilnya dengan sepucuk akta, ..... . Jika peringatan ini telah di jalankan dan si berpiutang tidak mengambil barangnya maka si berutang dapat diizinkan oleh Hakim untuk menitipkan barang tersebut di suatu tempat lain”.

Ketentuan dalam pasal tersebut dapat dipahami bilamana barang yang harus ditawarkan berukuran besar seperti kereta api atau kapal laut, jelas barang tersebut tidak dapat dibawa atau dititipkan di pengadilan. Dan untuk itu hakim dapat mengizinkan debitur untuk menitipkannya di tempat lain yang kiranya layak untuk dititipkan.



Bagan 16. Tempat Pelaksanaan Penitipan.

## 2. Perbedaan Antara Notaris Dan Juru Sita Sebagai Pelaksana Penawaran Pembayaran Tunai Yang Diikuti Konsinyasi

### 2.1. Ditinjau Dari Pelaksanaan Jabatan

Juru sita bertugas dalam sidang pengadilan melaksanakan perintah yang diberikan oleh ketua sidang. Selain itu tugasnya meliputi juga menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan. Sedangkan untuk mengetahui wewenang Notaris ketentuan yang dapat dirujuk adalah Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”

Demikian diketahui perbedaan yang jelas antara notaris dan juru sita. Diketahui seorang juru sita merupakan pejabat dilingkungan badan pengadilan. Sedangkan Notaris merupakan pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik diluar lingkungan badan pengadilan. Dari sini diketahui alasan undang-undang menunjuk notaris sebagai pelaksana penawaran pembayaran tunai yang diikuti konsinyasi adalah memberikan alternatif bagi masyarakat yang berkepentingan untuk menggunakan lembaga hukum ini tanpa melalui badan pengadilan.

### 2.2. Ditinjau Dari Wilayah Jabatan

Selain itu terdapat perbedaan lain antara juru sita dan notaris yaitu mengenai wilayah jabatannya berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi:

“Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota.”

“Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.”

Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa wilayah jabatan notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Sedangkan diketahui Jurusita berdasarkan asas “*Actor Sequitur Forum Rei*” hanya berwenang dalam wilayah dimana kedudukan pengadilan negeri tempat ia bertugas. Dengan demikian diketahui notaris sebagai pelaksana penawaran pembayaran tunai yang diikuti konsinyasi memiliki wilayah jabatan yang lebih luas dari jurusita yaitu meliputi provinsi tempat kedudukannya.

Dapatlah disimpulkan bahwa dalam rangka pelaksanaan penawaran pembayaran tunai yang diikuti konsinyasi, undang-undang telah memberikan dua alternatif pilihan. Yaitu, melalui pejabat badan pengadilan, atau melalui perantara pejabat diluar badan pengadilan. Jika melalui badan pengadilan maka pelaksanaannya harus melalui juru sita, dan jika tidak, maka wajib menggunakan jasa notaris. Selain itu juga diketahui bahwa penunjukan kedua pejabat tersebut sebagai pelaksana penawaran pembayaran tunai sangat erat kaitannya dengan pembuatan akta otentik.

Mengenai penentuan siapa yang menjadi pelaksana penawaran pembayaran tunai, telah jelas bahwa undang-undang telah menyerahkan kepada siapa yang berkepentingan untuk menggunakan lembaga hukum tersebut. Namun, dalam hal ini ada beberapa hal yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memilih pelaksana penawaran pembayaran tunai dan pelaksana konsinyasi, yaitu:

- a) Efisiensi waktu;

Jika dilihat dari segi efisiensi waktu jelas menggunakan jasa notaris lebih tepat, sebab prosedur pelaksanaan penawaran pembayaran tunai yang diikuti konsinyasi melalui notaris lebih mudah.

b) Efisiensi biaya;

Dari segi biaya mengenai biaya perkara lebih mudah dimengerti sebab telah ada daftar biaya perkara yang telah ditetapkan di pengadilan lain halnya dengan notaris, tidak semua orang mengerti berapa tarif yang harus dikeluarkan sebab setiap notaris memiliki pertimbangan sendiri tergantung dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan lembaga hukum tersebut walaupun sebenarnya telah ada ketentuan mengenai tarif di Undang-Undang jabatan Notaris namun dalam hal ini tidak berlaku seragam terhadap semua notaris.

Namun, jika dilihat dari biaya yang timbul dari waktu, jelas menggunakan jasa notaris lebih menguntungkan. Karena prosesnya lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan jurusita.

c) Aksesibilitas;

Jika dilihat dari segi aksesibilitas jelas notaris memiliki keunggulan yaitu relatif lebih mudah diakses dan terdapat banyak pilihan mengenai notaris mana yang ingin digunakan jasanya.

Untuk lebih jelasnya mengenai sisi baik dan sisi lemahnya antara notaris dan juru sita dapat dilihat di tabel dibawah ini.

Tabel 4. Perbandingan Sisi Kuat Dan Sisi Lemah Antara Notaris Dan Juru Sita Sebagai Pelaksana Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Konsinyasi.

Alternatif Pelaksana Penawaran Pembayaran Tunai	Sisi Baik	Sisi lemah
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Notaris</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Memiliki wilayah jabatan yang lebih luas.</li> <li>•Mudah untuk dijangkau</li> <li>•Dapat memilih sendiri notaris mana yang ingin digunakan.</li> <li>•Prosedurnya lebih mudah dimengerti.</li> <li>•Prosedur tidak berbelit, sehingga dari segi waktu relatif lebih cepat.</li> <li>•Lebih flexible dalam segi waktu dan tempat.</li> <li>•Lebih privasi dan kerahasiaan terjamin.</li> <li>•Dari segi biaya relatif lebih murah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ketentuan mengenai harga relatif</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Juru Sita</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ketentuan mengenai biaya jelas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Daerah jabatannya terbatas</li> <li>•Prosedurnya agak berbelit</li> <li>•Dari segi waktu relatif lebih lama</li> <li>•Jumlahnya terbatas</li> <li>•Kurang privasi</li> <li>•Kerahasiaan kurang terjamin.</li> </ul>

### BAB III

### PENUTUP

#### Simpulan

Penunjukan Notaris dan Juru sita sebagai pelaksana penawaran pembayaran tunai adalah guna memastikan kebenaran materil dan formil sebagai syarat-syarat yang telah diatur oleh undang-undang dan untuk membuat berita acara sebagai bukti otentik telah adanya penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi. Terkait dengan keberlakuan azas "*Actor Sequiter Forum Rei*" dalam praktek peradilan undang-undang menunjuk Notaris sebagai pelaksana penawaran pembayaran untuk memberi kepastian siapa yang berhak ditunjuk untuk membuat berita acara mengenai penawaran pembayaran tunai sebagai bukti otentik bila pelaksanaan lembaga hukum tersebut tidak melalui badan peradilan. Tujuannya semata-mata memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada para pihak yang terkait pelaksanaan lembaga hukum ini.

Mengenai ketentuan tempat dalam pelaksanaan penawaran pembayaran tunai yang diikuti konsinyasi kiranya terkait dengan berlakunya azas konsesualisme dalam perjanjian. Para pihak dalam perjanjian diberikan kebebasan untuk memilih mengenai isi perjanjian, tempat perjanjian maupun bentuk perjanjian tersebut. Sehingga berdasarkan azas *actor sequiter actum rei* maka ditentukanlah pengadilan mana yang berhak untuk mengadili bila ada persengketaan terkait perjanjian tersebut. Selain itu, dalam hal syarat penawaran dilakukan ditempat kreditur secara rasio karena kreditur menolak untuk menerima pembayaran maka tidak mungkin kreditur mau untuk datang ke tempat debitur atau kantor notaris untuk menerima penawaran pembayaran tersebut, untuk itu maka penawaran pembayaran tersebut harus dilakukan di tempat kreditur.

Perbedaan antara juru sita dan notaris sebagai pelaksana penawaran pembayaran tunai terkait dengan wewenang dan wilayah dalam melaksanakan jabatannya. Namun, dalam hal berperan sebagai pelaksana penawaran

pembayaran menurut beberapa variable yang telah ditetapkan sebelumnya terlihat jelas bahwa sebagai suatu pilihan, menggunakan jasa notaris lebih baik dibandingkan dengan juru sita.

### **Saran**

Syarat-syarat yang diatur dalam pelaksanaan penawaran pembayaran tunai yang diikuti konsinyasi telah diatur sedemikian rupa oleh undang-undang untuk memberi kepastian hukum demi terciptanya keadilan bagi para pencari keadilan. Untuk itu dalam rangka menghapuskan perikatan melalui penawaran pembayaran tunai diikuti konsinyasi, syarat-syarat tersebut haruslah diperhatikan dan dipenuhi guna tercapainya tujuan sekaligus melindungi kepentingan-kepentingan para pihak yang terkait dalam perikatan tersebut.

Dalam hal penentuan tempat undang-undang tidak mengatur bilaman dalam perjanjian para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Untuk itu dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata perlu dipertimbangkan untuk mengatur hal ini guna lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut.

Dalam hal memilih pelaksana penawaran pembayaran tunai kelebihan yang dimiliki notaris patut untuk dipertimbangkan sebab dapat memberikan keuntungan lebih dari segi efisiensi waktu maupun biaya.

## DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan:

*Kitab Undang Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek)*. diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti R Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 tahun 2004 LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

Bahan Pustaka:

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. ed. 1. Jakarta: Granit, 2004.

Ali, Chidir., *Badan Hukum*, Cet.2. Bandung: Alumni, 1991 .

Badruzaman, Mariam Darius, *K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1983.

Kamil, Faizal, *Asas Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*. Cet.1. Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2005.

Mamudji, Sri , et. al. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Mashudi , H. dan Mohammad Chidir Ali, *Bab-Bab Hukum Perikatan*, Cet. 1. Bandung: Bandar Maju, 1995.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty 1998.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*. Cet. 2, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Cet.4. Bandung: Bina Cipta, 1987.

Sofwan, Sri Soedewi Mashjchoen, *Hukum Benda*, Cet. 5 Yogyakarta: Liberty, 2000.

Soesilo, R., *RIB/HIR Dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia, 1998.

Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet.26. Jakarta: Intermasa, 1994.

Subekti, R., *Aneka Perjanjian*. Cet. 10. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Subekti, R., *Hukum Perjanjian*. Cet. 17. Jakarta: Intermasa, 1998.

Suryodiningrat, R.M., *Azas-Azas Hukum Perikatan*. Bandung: Tarsito 1979.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Cet.9. Bandung: Bandar Maju, 2002.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Cet. 1. Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta, 2007.

Kamus:

Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. ed.2. Cet. 9. Jakarta: Bina Cipta, 2005.

Artikel:

Setiawan, “Konsinyasi”, *Varia Peradilan No. 123*. Desember 1995.

